

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
TINJAUAN *MAQASHIS SYARIAH*
(Studi Kasus Pada Desa Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar)**



**OKI ARDINAWATI
NIM. 150602182**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oki Ardinawati
NIM : 150602182
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 18 Maret 2021
Yang Menyatakan,

OKI ARDINAWATI
NIM.150602182

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

PERAN PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
TINJAUAN *MAQASHIS SYARIAH*
(Studi Kasus Pada Desa Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten
Aceh Besar)

Disusun Oleh:

Oki Ardinawati
NIM. 150602182

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar- Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yahya Kobat, SE, M.Si
NIP. 196201101989031008

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Ma
NIP. 1983102820150310001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Oki Ardinawati
NIM. 150602182

Dengan Judul:

**PERAN PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
TINJAUAN MAQASHIS SYARIAH
(Studi Kasus Pada Desa Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar)**


Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam Bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Januari 2021 M
09 Jumadil Akhir 1442 H

Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Sekretaris II



Dr. Yahya Kobat, SE, M.Si
NIP. 196201101989031008


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Ma
NIP. 1983102820150310001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 19404072000031004


Junia Farma M.Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oki Ardinawati
NIM : 150602182
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

PERAN PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM TINJAUAN *MAQASHIS
SYARIAH* (Studi Kasus Pada Desa Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Maret 2021

Mengetahui,

Penulis

Oki Ardinawati
NIM. 150602182

Pembimbing I

Dr. Yahya Kobat, SE, M.Si
NIP. 196201101989031008

Pembimbing II


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Ma
NIP. 1983102820150310001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Mulaila dengan penuh keyakinan menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan

Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan saja, Allah SWT ialah sebaik-baiknya sutradara

Hasbunallah wanikmal wakil nikmal Maula wanikman nasir, artinya: Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. (Q.S Ali-Imran ayat 173)



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Yahya Kobat,SE, M.Si dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Ma selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag. selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 15 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Oki Ardinawati
NIM. 150602182



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.		Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16		ط	Ṭ
2	ب	B	17		ظ	Ẓ
3	ت	T	18		ع	'
4	ث	Ṣ	19		غ	G
5	ج	J	20		ف	F
6	ح	Ḥ	21		ق	Q
7	خ	Kh	22		ك	K
8	د	D	23		ل	L
9	ذ	Ẓ	24		م	M
10	ر	R	25		ن	N
11	ز	Z	26		و	W
12	س	S	27		ه	H
13	ش	Sy	28		ء	'
14	ص	Ṣ	29		ي	Y
15	ض	Ḍ				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ / ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Oki Ardinawati
NIM : 150602182
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Peran Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)
Pembimbing I : Dr. Yahya Kobat, SE, M.Si
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Ma

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan *maqashid syariah* dan untuk mengetahui faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif, dimana penyusun akan mengumpulkan data dengan melakukan studi mendalam dengan tujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program di Gampong melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Informan penelitian yang digunakan adalah 14 orang masyarakat Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah Gampong Bueng Bakjok dalam mensejahterakan masyarakatnya dapat dilihat dari dua perspektif yaitu: (1) Berdasarkan perspektif sosial peran pemerintah gampong dalam mensejahterakan masyarakat yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang dapat dimanfaatkan oleh penduduknya dalam kehidupan sehari-hari dan (2) Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* dapat disimpulkan bahwa usaha pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakatnya dilakukan dengan cara melakukan penjiagaan terhadap agama. Faktor-faktor dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar adalah perekonomian, pendidikan, Dan kesehatan.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Peningkatan Kesejahteraan, Perspektif Maqashid Syariah.*


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSTUJUAN MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
2.1 Pemerintah Desa	9
2.1.1 Pengertian Pemerintah Desa	9
2.1.2 Tugas Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa.....	10
2.1.3 Efektivitas Peran Pemerintahan Desa	16
2.2 Kesejahteraan Masyarakat	18
2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	18
2.2.2 Kriteria Masyarakat Sejahtera Menurut BPS	26

2.2.3	Pengelompokkan Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN.....	29
2.3	Pemerintah Desa dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	33
2.4	<i>Maqashid Al-syari'ah</i>	38
2.4.1	Pengertian Maqashid Al-syariah	38
2.5	Penelitian Sebelumnya.....	42
2.6	Kerangka Penelitian	50
BAB III	METODE PENELITIAN	52
3.1	Jenis Penelitian	52
3.2	Lokasi Penelitian	52
3.3	Sumber Data.....	52
3.4	Informan Penelitian	54
3.5	Teknik pengumpulan Data.....	54
3.6	Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1	Gambar Lokasi Penelitian.....	59
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	66
1.	Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i>	66
2.	Faktor apa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Bueng Bakjok	86
BAB V	PENUTUP	90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Saran.....	91
	DAFTAR PUSTAKA	93
	DAFTAR LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin Gampong Bueng Bakjok	5
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya.....	43
Tabel 3.1	Informan Penelitian	54
Tabel 4.1	Jumlah penduduk Menurut Dusun.....	61
Tabel 4.2	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	69
Tabel 4.3	Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun 2010-2016	70
Tabel 4.4	Perkembangan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan tahun 2020	88
Tabel 4.5	Sarana Prasarana Kesehatan Dan Tenaga Kesehatan.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Bueng Bakjok.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui desa sebagai sebuah komunitas hukum dengan wilayah tertentu yang diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri, serta kebutuhan dan kepentingan warganya, didasarkan pada inisiatif dari warga desa itu sendiri, hak historis, dan adat istiadat yang telah ada, yang semuanya mendapat penghormatan dan dukungan dalam kerangka kerja pemerintahan Republik Indonesia.

Kepala desa berdampingan dengan BPD, sebuah organ yang mewakili warga, menata kemakmuran desa. BPD terdiri atas anggota-anggota ganjil, 5 hingga 7 orang, dipilih berlandaskan demografi dan kapasitas finansial desa. Mereka menjabat selama enam tahun dan berkesempatan untuk terpilih kembali satu kali lagi. (Adisasmito, 2013).

Kepala desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada warga desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Meskipun demikian, saat melaporkan hasil kerjanya, kepala desa harus memberikan laporannya kepada bupati atau walikota, dan ini dilakukan dengan melibatkan camat sebagai perantara.

Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah bagian dari cara kerja pemerintahan yang lebih besar. Ini memberi desa kekuasaan untuk memutuskan dan mengelola hal-hal yang penting bagi orang-orang yang tinggal di sana. Ketika kita melangkah maju dalam membangun komunitas yang sejahtera, berkeadilan, serta makmur, penting untuk selalu mematuhi ajaran Allah dan Rasul-Nya, serta mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun lokal. (Ahmad, 2010). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatilah kepada Rasul dan kepada pemangku kekuasaan (pemimpin, guru) diantaramu. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. (Q.S. An-Nisa: 59).*

Agil Bahsoan (2011) mengungkapkan bahwa inti dari Ekonomi Islam terletak pada pencapaian kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sesuai dengan prinsip-prinsip utama dari ajaran Islam atau apa yang disebut *maqāshid asy syari'ah*. Kata ini berasal dari gabungan dua konsep, yaitu '*maqāshid*' yang artinya 'tujuan' dan '*syari'ah*,' yang diartikan sebagai 'jalan menuju air', sebuah metafora

untuk 'jalan menuju keberkahan'. Esensi dari prinsip-prinsip ini adalah bahwa seluruh aturan dalam Islam ditujukan untuk mendatangkan manfaat dan kesejahteraan.

Syariat Islam bertujuan untuk melindungi lima dasar kehidupan: keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Untuk menjaga kekayaan dari kerusakan, ada enam prinsip yang harus diikuti: hindari kemelaratan dan kelaparan, promosikan energi yang terjangkau dan ramah lingkungan, ciptakan lapangan kerja yang memadai dan dukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, dorong perkembangan industri dan inovasi serta pembangunan infrastruktur yang efisien, berjuang untuk kesetaraan ekonomi, dan terapkan konsep konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab. (Sodiq, 2015).

Islam mendefinisikan kesejahteraan sebagai kombinasi dari kekayaan materi dan spiritual. Ajaran Islam menyatakan bahwa kekayaan material bukanlah ukuran tunggal kesejahteraan, karena pada hakikatnya, kekayaan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan utama yaitu beribadah kepada Allah Yang Maha Kuasa. (Ziauddin, 2016). Pencapaian kesejahteraan hidup yang diuraikan dalam Alquran adalah salah satu dari banyak hikmah yang terkandung dalam Islam, khususnya terkait dengan aspek ekonomi. Islam, sebagai agama yang mengusung konsep rahmatan lil alamin, menuntun umatnya menuju kehidupan yang sejahtera. Walaupun demikian, Alquran menekankan bahwa kesejahteraan ini tidak

diperoleh begitu saja; melainkan ada syarat dan ketentuan yang mesti dipenuhi untuk meraihnya (P. Pardomuan, 2018).

Dalam memahami kesejahteraan, kita menggunakan panduan dari teori ekonomi yang membantu kita memeriksa apa yang dibutuhkan untuk kehidupan yang baik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2012, ada delapan hal yang bisa menunjukkan seberapa sejahtera kita: berapa banyak kita menghasilkan uang, seberapa banyak yang kita habiskan untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana kondisi rumah kita, apa saja fasilitas yang kita miliki di rumah, sehat tidaknya keluarga kita, seberapa mudah kita mendapatkan bantuan dokter atau rumah sakit, seberapa lancar proses kita dalam menyekolahkan anak-anak, serta seberapa mudah kita mengakses transportasi.

Untuk meningkatkan kualitas hidup di desa Gampong Bueng Bakjok yang berada di wilayah Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, kepemimpinan kepala desanya ternyata masih belum sepenuhnya sukses. Problem utamanya terletak pada manajemen sumber daya alam yang belum terkelola dengan baik, infrastruktur yang masih kurang seperti jalan-jalan yang tidak layak dan jembatan-jembatan yang perlu perbaikan, serta minimnya motivasi penduduk untuk mendorong ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Keadaan ini berujung pada tingginya angka kemiskinan di kalangan warganya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Tahun 2020

Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah Penduduk				Penduduk Miskin
		L	P	Total	Jumlah KK	KK
Gampong Bueng Bakjok	4	344	377	721	210	71
Jumlah	4	344	377	721	210	71

Sumber Data: Laporan Kependudukan Gampong Bueng Bakjok, 2020.

Menilik data pada Tabel 1, kita dapati bahwa seluruh populasi di Gampong Bueng Bakjok pada tahun 2015 mencapai 721 orang, terbagi ke dalam empat wilayah kecil yang disebut dusun. Dusun dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Bueng Bakjok yang dihuni oleh 79 kepala keluarga (KK) atau 271 orang. Di sisi lain, dusun dengan kependudukan paling sedikit adalah Cot Abi, tempat tinggal 31 KK atau 124 individu. Dari 210 KK yang ada, sekitar 71 KK dianggap berada di bawah garis kemiskinan, dimana 21 KK diantaranya berada dalam kondisi sangat miskin dan 50 KK lainnya dikategorikan miskin. Masyarakat di sana sebagian besar menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian, termasuk bercocok tanam dan berkebun, serta beternak hewan seperti lembu, kambing, dan ayam. Ketergantungan ini menyebabkan pilihan pekerjaan menjadi terbatas, di mana banyak yang bekerja sebagai

buruh tani di areal pertanian yang tersedia di sekitar Gampong Bueng Bakjok (Gampong Bueng Bakjok, 2019).

Melihat kondisi yang ada di Gampong Bueng Bakjok, penulis menjadi termotivasi untuk menjadikan isu tersebut sebagai fokus dalam penelitian skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dapat penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa fungsi Kepala Desa dalam memajukan kehidupan warga dengan pandangan *maqashid syariah* di Desa Bueng Bakjok, yang berada di kecamatan Kuta Baro, wilayah Aceh Besar?
2. Apa saja unsur yang berperan dalam memajukan kualitas hidup warga di Desa Bueng Bakjok, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji peranan pemerintah desa dalam memajukan kehidupan warga berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* di desa Bueng Bakjok, Kuta Baro, Aceh Besar.

2. Untuk mengetahui faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dengan menyusun karya ilmiah ini, harapannya adalah dapat mengembangkan pengetahuan penulis tentang kontribusi pihak Pemerintah Desa dalam mengangkat taraf hidup masyarakat sesuai dengan pandangan Islam (maqashid syariah), sekaligus sebagai langkah untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1).

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini ditujukan untuk menjadi referensi berharga bagi pemimpin desa Bueng Bakjok dalam memperluas strategi demi meningkatkan performa kerjanya, sehingga dapat menciptakan kemakmuran bagi warganya dengan mengutamakan peningkatan peluang pekerjaan dan peningkatan keahlian kerja warga Desa Bueng Bakjok yang terletak di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

3. Bagi Masyarakat

Pedoman ini bertujuan untuk menjadi panduan yang berguna bagi pengelola desa, termasuk para pemimpin lokal, dalam mengelola serta memutuskan penggunaan dana desa secara

efektif dan efisien, dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup warga desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan untuk penelitian ini terdiruktur secara berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dasar dari isu yang sedang ditelusuri, merumuskan pokok persoalan, menargetkan apa yang diharapkan dari studi ini, membahas manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, serta menyusun struktur penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Di bagian ini kita akan mengulas kembali berbagai penelitian dan laporan yang ada untuk mengerti lebih lanjut tentang isu-isu terkait.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian mengenai cara-cara yang digunakan dalam menjalankan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan temuan yang diperoleh dari penelitian yang telah dijalankan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi ringkasan temuan yang diperoleh dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintah Desa

2.1.1 Pengertian Pemerintah Desa

Desa bisa diartikan sebagai fenomena global, yang bisa ditemukan di seluruh penjuru dunia. Ia merupakan kelompok masyarakat kecil yang memiliki ikatan kuat dengan suatu kawasan tertentu. Tempat ini tidak hanya dijadikan sebagai lingkungan hidup tetap mereka, tapi juga sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya yang erat kaitannya dengan dunia pertanian. (Adisasmita, 2013).

Pemerintah Desa, bagai nahkoda di tiap perkampungan, adalah tangan kanan pemerintahan pusat, bekerja demi kemajuan desanya. Mereka menggabungkan sumber daya desa dengan bantuan pemerintah untuk memakmurkan warga desa. Pemerintah Desa, yang merupakan salah satu elemen dari sistem pemerintahan yang lebih besar, mendapat hak untuk mengelola sendiri urusan lokal mereka. Pemimpin desa ini berkewajiban melaporkan segala aktivitas dan kemajuannya kepada dewan desa serta Bupati setempat, memastikan transparansi dan akuntabilitas (Jayadinata, 2006).

Untuk membuat masyarakat desa sejahtera dan adil, pemerintah desa harus menciptakan tata kelola yang bisa melakukan tugasnya dengan benar. Kunci keberhasilannya adalah membangun berdasarkan keinginan warga dan memberikan layanan terbaik kepada mereka. Seperti yang Rasyid katakan pada tahun 1996, inti dari pemerintahan dan birokrasi adalah memberikan layanan berkualitas tinggi kepada rakyat.

2.1.2 Tugas Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa

Pemerintah diciptakan bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk kesejahteraan rakyat dan untuk membangun lingkungan di mana setiap orang bisa berkembang melalui bakat dan inovasinya, demi kesejahteraan bersama. Pengelolaan pemerintahan di tingkat desa adalah bagian tak terpisahkan dari konsep otonomi lokal, dengan kepala desa sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan publik yang berkualitas, menjadi kunci utama dalam mencapai sukses program-program yang dicanangkan. Oleh karenanya, menguatkan struktur desa—termasuk pemerintahan dan organisasi masyarakatnya—adalah langkah krusial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tujuan utama dari otonomi daerah ini. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Kepala Desa memimpin Desa bersama dengan timnya dan mendapat dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa untuk mengurus berbagai tanggung jawab. Dari memastikan Desa dikelola

dengan baik, menggerakkan proyek-proyek pembangunan, menguatkan semangat kebersamaan dan kegiatan sosial di Desa, hingga mendorong warga Desa untuk mandiri dan berdaya.

Pasal 26 ayat (2) menegaskan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya:

- a. Mengarahkan kegiatan administrasi pemerintahan di tingkat desa;
- b. Memilih dan memecat pejabat Desa;
- c. mengatur dana dan harta Desa; menciptakan aturan Desa;
- d. menyusun dan menyetujui rencana anggaran Desa;
- e. mendukung kesejahteraan penduduk Desa;
- f. memelihara kedamaian dan ketertiban di Desa.
- g. Mendorong dan mengembangkan ekonomi di Desa, serta mengkoordinasikannya untuk menciptakan ekonomi yang produktif dan maksimal, guna meningkatkan kemakmuran bagi semua warga Desa;
- h. Memajukan cara Desa mendapatkan uang;
- i. meminta dan terima warisan dari negara supaya rakyat Desa lebih makmur;
- j. merawat dan meningkatkan adat serta budaya Desa;
- k. memakai teknologi yang cocok dan efektif;
- l. kerjasama dalam membangun Desa dengan melibatkan pendapat warganya.

- m. Berperan sebagai perwakilan Desa baik di dalam maupun luar persidangan, atau menugaskan pengacara untuk bertindak atas nama Desa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; dan
- n. Mengemban tanggung jawab tambahan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:

- a. Menyarankan kerangka dan aturan operasional untuk pemerintahan di tingkat desa;
- b. merancang dan mengesahkan peraturan-peraturan lokal;
- c. mendapatkan pendapatan rutin bulanan, tunjangan, serta penerimaan legal lainnya, termasuk akses ke jaminan kesehatan;
- d. dijamin perlindungan hukum untuk keputusan yang diambil dalam tugas resmi;
- e. serta menyerahkan sebagian tanggung jawab dan tugas ke staf desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban:

- a. Berpegang kuat pada nilai-nilai Pancasila, menjalankan dengan setia UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan berusaha dengan gigih untuk menjaga serta menjunjung tinggi kesatuan dan keragaman yang menjadi inti dari Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika;

- b. Berupaya untuk memperbaiki taraf hidup dan pemenuhan hak-hak warga di Desa;
- c. menjaga keamanan serta keharmonisan di tengah komunitas Desa;
- d. mematuhi serta memperkuat penerapan hukum dan regulasi yang ada;
- e. menerapkan nilai-nilai demokrasi serta kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan;
- f. mendorong pemerintahan Desa yang bertanggung jawab dan terbuka, dijalankan dengan profesionalisme, serta berjalan efisien dan efektif, selalu menjunjung tinggi integritas dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan di desa;
- h. Melaksanakan pengelolaan pemerintahan desa yang efisien,
- i. mengatur penggunaan keuangan dan aset desa secara transparan,
- j. membawakan layanan pemerintah yang menjadi tanggung jawab desa, menangani konflik antar warga desa dengan bijaksana,
- k. merangsang perkembangan ekonomi desa,
- l. memelihara dan memajukan warisan sosial budaya desa, memberi kekuatan kepada warga dan organisasi masyarakat desa,

- m. Serta mengoptimalkan dan menjaga kelestarian sumber daya alam serta lingkungan desa.; dan
- n. Memberitahukan kepada warga Desa.

Intinya, tugas pokok seorang Kepala Desa itu cukup beragam dan kompleks, mulai dari mengatur urusan pemerintahan, memajukan desa lewat berbagai program pembangunan, membina kehidupan sosial masyarakat, serta menggerakkan penduduk desanya agar lebih mandiri dan berdaya. Karena kerjanya yang gak main-main ini, jelas butuh syarat khusus buat jadi Kepala Desa. Selain harus memenuhi syarat yang udah ditetapkan pemerintah, soal kepemimpinan juga harus kuat biar bisa membawa desa ke arah yang lebih baik.

Seorang pemimpin yang efektif harus memenuhi tiga kualitas penting: Pertama, ia harus pandai dalam berpikir dan menggunakan kecerdasannya, yang berarti ia harus menguasai pengetahuan yang mendalam mengenai esensi, tujuan, dan sistem desanya, memahami prinsip-prinsip mulia yang menjadi fondasi organisasinya, serta tahu bagaimana menjalankan pemerintahan dengan cara yang logis, produktif, hemat, dan profesional untuk mendapatkan hasil terbaik. Kedua, ia harus memiliki kekuatan rohani yang mencakup karakter mulia dan keutamaan moral agar dapat menjadi contoh yang baik bagi warga yang dipimpinnya. Ketiga, ia harus menunjukkan keunggulan fisik dengan menjadi panutan yang memotivasi rakyatnya untuk bekerja keras dan berprestasi. Inti dari kepemimpinan kepala desa adalah bagaimana ia mampu

menyatukan dan mengarahkan seluruh minat masyarakat desa dalam setiap keputusan yang diambil. (Widjaya, 2003).

Kepala Desa mengakui bahwa tanggung jawab memajukan desa bukan hanya beban dirinya sendiri. Karena itu, dia mengalihkan sejumlah kewenangannya kepada seluruh jajaran pemimpin, termasuk yang berada di level terendah seperti Kepala Dusun. Sebagai pemimpin, dia memiliki kapasitas teoretis untuk menciptakan harmoni antara panduan dari pemerintah pusat dengan aspirasi dan realitas masyarakat desanya. Ia melakukan ini dengan cara menerjemahkan ide dan tujuan yang diamanatkan oleh pemerintah agar mudah dipahami dan diterima oleh warganya, yang seringkali memiliki pendekatan tradisional dan lokal, dibandingkan dengan perspektif rasional dan nasional yang umumnya digunakan oleh pemerintah (Sholeh, 2015).

Kepala desa menjadi perantara yang ulung, mengubah ide, harapan, dan nilai-nilai warganya menjadi kata-kata yang jernih bagi telinga pemerintah. Dia membawa aneka pilihan dan tujuan dari rakyatnya, menawarkan opsi kepada pemerintah, dan juga menerima balik arahan dari mereka. Tugasnya adalah mengeksplorasi berbagai pilihan yang ada untuk menemukan yang terbaik untuk semua pihak, yang mungkin berarti setuju, setuju dengan kondisi tertentu, menolak, atau mengusulkan ide-ide baru. Berbekal kekuatan yang dipegangnya, ia berkomitmen penuh untuk mendukung keputusan komunitas yang ia pimpin, memobilisasi seluruh kemampuan

kepemimpinan agar suara dan keinginan warganya mendapat tempat yang layak di meja dialog.

2.1.3 Efektivitas Peran Pemerintahan Desa

Menurut Asnawi (2016), Efektivitas bisa diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan. Konsep ini mengukur seberapa baik hasil yang diperoleh (output) sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai. Dengan kata lain, efektivitas mengukur perkembangan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usaha, waktu, dana, pemikiran, peralatan, dan sebagainya yang telah diinvestasikan.

Untuk mengetahui apakah sebuah organisasi bekerja dengan baik, kita bisa melihat seberapa berhasil mereka mencapai target yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Jika mereka mencapai tujuan-tujuan ini dengan cara yang efisien, maka organisasi itu dianggap efektif. Namun, penting diperhatikan bahwa efektivitas tidak berkaitan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan demi mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, efektivitas lebih fokus pada hasil akhir, bukan pada berapa banyak uang yang dibelanjakan untuk sampai kesana (Ulum, 2004:294).

Efektivitas organisasi diukur dari seberapa baik organisasi tersebut mencapai tujuan-tujuannya yang telah ditentukan. Indrawijawa (2010:187) menekankan bahwa ada empat kunci utama dalam efektivitas organisasi: Adaptasi, Integrasi, Motivasi, dan

Produksi. Di sisi lain, Steers (1985:53) menyebutkan tiga faktor penting, yaitu keberhasilan dalam mencapai tujuan, kemampuan beradaptasi, dan tingkat integrasi. Penelitian ini menilai efektivitas dengan fokus pada dua aspek khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah hasil dari langkah-langkah yang kita ambil untuk menggapai suatu tujuan. Proses ini memerlukan rencana yang matang dan langkah demi langkah yang terstruktur, termasuk pengaturan waktu dan pencapaian kecil yang membantu mencapai sasaran besar secara bertahap. Dengan perencanaan yang baik, termasuk waktu yang dibutuhkan, pencapaian tujuan menjadi lebih pasti (Steers, 1985: 53).

2. Integrasi

Integrasi merupakan penilaian sejauh mana suatu organisasi bisa berhasil melakukan kegiatan bersosialisasi, menciptakan kesepakatan bersama, dan berkomunikasi efektif dengan organisasi lain (Indrawijawa, 2010: 187).

Untuk menilai seberapa sukses pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, peneliti memilih dua kriteria utama berdasarkan metode yang dikemukakan oleh Steers pada tahun 1985. Kriteria ini dipilih karena sesuai untuk mengevaluasi efektivitas pemerintah desa dari sudut pandang maqasid syariah, yaitu mencari tahu bagaimana peran mereka dalam menciptakan kemakmuran di desa. (Armia, 201 2: 112-115).

2.2 Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan melibatkan perasaan aman dan terlindungi serta keberadaan dalam keadaan makmur. Definisi kesejahteraan yang ditawarkan oleh W.J.S. Poerwadarminta menggambarkan kondisi di mana seseorang merasa tenang, terlindungi, dan sejahtera secara finansial. Jadi, apabila seseorang bisa memenuhi tiga hal pokok ini—rasa aman, perlindungan, dan kemakmuran ekonomi—maka ia bisa dianggap hidup dalam kesenangan.

Konsep kesejahteraan sosial tak asing lagi, baik di panggung internasional maupun dalam diskusi di dalam negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga antarbangsa yang ternama, sudah sejak lama menangani masalah ini sebagai bagian dari usaha-usaha dunia. Menurut PBB, kemakmuran bersama adalah rangkaian aksi terencana untuk mendukung orang-orang atau kelompok dalam mencukupi keperluan pokok mereka sambil memajukan kualitas hidup yang harmonis dengan kebaikan keluarga dan lingkungan sekeliling. Artinya, kemakmuran bersama adalah lapangan kerja yang sistematis, dikelola oleh badan-badan pemerintahan atau organisasi non-pemerintah, yang berupaya menghindari, menyelesaikan, atau berkontribusi dalam mengatasi kesulitan sosial, serta memperbaiki taraf hidup individu, masyarakat, atau kelompok sosial (Qardhawi, 2002).

Di tanah air kita, Indonesia, ide tentang membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera tidaklah baru. Sudah berakar dalam fondasi negara kita. Misalkan saja Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1974, yang membahas soal ini. Secara simpel, kesejahteraan sosial diartikan sebagai ciptaan suasana hidup yang menyeluruh, meliputi aspek duniawi dan rohani, dimana ada rasa aman, tata krama, dan kedamaian jiwa. Ini membuka jalan bagi setiap orang Indonesia untuk berusaha memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan sosialnya dengan cara terbaik yang bisa dilakukannya, untuk diri sendiri, keluarga, dan juga komunitas, dengan tetap menghormati hak dan kewajiban sebagai manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.”

UUD 1945, mencantumkan isu kesejahteraan sosial dalam Bab XIV yang spesial. Pasal 33 dan Pasal 34 di dalamnya, membicarakan tentang tatanan ekonomi dan perhatian negara kepada mereka yang kurang mampu, termasuk orang miskin dan anak-anak yang terpinggirkan, serta penjaminan kesejahteraan sosial. Dari sini kita bisa memahami bahwa kesejahteraan sosial adalah dasar dari ekonomi dan struktur sosial kita. Menurut pendapat beberapa pakar, seperti Suharto pada tahun 2002 dan Swasono pada tahun 2004, Indonesia secara esensial menganut konsep "Negara Kesejahteraan", atau "*welfare state*" dalam bahasa Inggris. Bentuknya adalah model negara kesejahteraan yang mengajak partisipasi masyarakat, dikenal dalam dunia pekerjaan sosial sebagai "*Pluralisme*".

Welfare pluralism atau keragaman dalam kesejahteraan sosial menegaskan bahwa pemerintah tetap berperan aktif dalam menangani isu-isu sosial serta memberikan jaminan keamanan sosial, namun juga melibatkan partisipasi dari komunitas. Sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, keadaan sejahtera masyarakat dicapai ketika kebutuhan dasar baik materiil, spiritual, maupun sosial warganya terpenuhi, sehingga setiap orang dapat menjalani hidup yang layak dan dapat mengembangkan potensinya untuk berkontribusi dalam fungsi sosial masyarakat. Secara esensial, konsep kesejahteraan mencakup tiga area utama.

1. Keadaan di mana setiap orang memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka, menandakan mereka hidup dalam kesejahteraan.
2. Institusi, Sektor yang terdiri dari institusi kesejahteraan sosial dan kelompok pekerjaan yang berfokus pada manusia, yang bertugas menyediakan layanan sosial serta usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Aktivitas, Kegiatan atau upaya terstruktur yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Secara umum, Kesejahteraan sosial seringkali dimaknai sebagai kondisi dimana semua kebutuhan pokok manusia tercukupi, termasuk hal-hal esensial seperti makanan, baju, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial dianggap sebagai hasil akhir yang diharapkan

dari proses pembangunan, di mana masyarakat menjadi lebih sejahtera. Selain itu, kesejahteraan sosial juga bisa dianggap sebagai lingkungan utama bagi pekerja sosial, sama seperti lingkungan kesehatan bagi dokter atau pendidikan bagi guru. Artinya, kesejahteraan sosial merupakan jalur yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan lebih besar dalam pembangunan, (Nurman, 2015).

Kesejahteraan sosial mengacu pada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatur serta menyebarkan bantuan bagi warga, khususnya mereka yang membutuhkan ekstra bantuan, seperti orang yang kurang mampu. Kegiatan ini mencakup sistem perlindungan yang diatur baik secara resmi atau tidak resmi, termasuk berbagai bentuk dukungan yang disediakan oleh pemerintah seperti bantuan sosial dan asuransi. Contoh dari ini adakah tunjangan untuk orang dengan kecacatan atau pendapatan rendah, bantuan untuk yang menganggur, dan bantuan untuk keluarga yang memerlukan. Di luar regulasi pemerintah, ada juga tindakan perlindungan sosial non-formal seperti proyek ekonomi yang mendorong produktivitas, pinjaman kecil (*mikrokredit*), kegiatan arisan, dan jaringan pengaman sosial yang dijalankan oleh kelompok di komunitas, organisasi lokal, atau lembaga-lembaga non pemerintah.

Kondisi kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat mencerminkan standar hidup mereka. (Badrudin, 2012). Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat secara umum diukur oleh kemajuan yang telah dicapai

dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ini mencakup: pertama, meningkatkan kemampuan umum dan memastikan semua orang dapat mengakses hal-hal penting seperti makanan, rumah yang layak, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Kedua, mengangkat standar kehidupan yang berhubungan dengan penghasilan, pendidikan yang lebih berkualitas, dan menghargai budaya serta nilai kemanusiaan. Dan ketiga, melebarkan peluang ekonomi serta pilihan sosial yang tersedia bagi individu dan masyarakat. Kemakmuran sosial berarti kebutuhan pokok telah terpenuhi, yang tercermin dari ketersediaan pakaian, makanan yang cukup, pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau namun berkualitas, atau ketika setiap orang bisa mencapai tingkat kepuasan tertinggi dalam batasan anggaran yang ada, serta kesejahteraan fisik dan mental yang lengkap.

Secara umum teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarianism*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contraction approach* (Badrudin, 2012). *Classical utilitarian* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*. Pareto optimum didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu realokasi input dan output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang atau lebih buruk. *New contraction approach* menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga

pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya.

Apabila fungsi tersebut disederhanakan, maka dapat dirumuskan ke dalam tiga fungsi utama, yakni pertumbuhan ekonomi (*economy growth*), perawatan masyarakat (*community care*) dan pengembangan manusia (*human development*). Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukan “wirausaha” misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak, guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan untuk membiayai pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam risiko yang mengancam kehidupannya, misalnya menderita sakit, terjerembab kemiskinan atau tertimpa bencana alam dan sosial. Sedangkan, fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.

Menurut Spicker (1995:5) menyatakan bahwa *welfare* (kesejahteraan) dapat diartikan sebagai “*well-being*” atau “kondisi sejahtera”. Namun, *welfare* juga berarti ‘*The provision of social services provided by the state, aimed at poor people.*’ Artinya kesejahteraan sosial menunjuk pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh negara atau jenis-jenis tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang ditujukan bagi orang miskin. Maka

kesejahteraan sosial memfokuskan pada tiga bidang, yaitu: pelayanan sosial (*social service/provisions*), perlindungan sosial (*social protection*), dan pemberdayaan masyarakat (*community/social empowerment*). Ketiga hal tersebut dilakukan dengan berdasar pada kebijakan atau strategi yang bermatra pencegahan, penyembuhan dan pengembangan.

Kesejahteraan suatu wilayah bisa diperiksa melalui berbagai faktor yang mencerminkan kemajuan kualitas hidup warganya, seperti jumlah penduduk, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, gaya hidup dan konsumsi, kondisi perumahan, lingkungan, tingkat kemiskinan, dan aspek sosial lainnya. Di era kontemporer, kesejahteraan seringkali diinterpretasikan sebagai situasi di mana seseorang mampu membeli pakaian, makanan, tempat tinggal, mendapat akses pendidikan, serta mendapatkan kesempatan kerja guna membiayai kehidupannya sehari-hari.

Kesejahteraan warga mencerminkan seberapa jauh komunitas bisa maju untuk mencapai standar hidup yang membaik, yang mencakup tiga aspek utama: pertama, kenaikan kapasitas warga dan distribusi yang adil dari kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan sosial; kedua, peningkatan standar hidup melalui penghasilan yang lebih tinggi dan akses kepada pendidikan yang lebih baik; ketiga, pembesaran kesempatan ekonomi dan ragam pilihan sosial untuk individu serta negara. Kondisi di mana setiap orang dapat memiliki rumah yang nyaman,

pakaian yang layak, makanan yang cukup, serta kepuasan fisik dan mental, itu adalah gambaran nyata dari kesejahteraan warga.

Imam Al-Ghazali, seorang pemikir Islam yang berpengaruh, memiliki pandangan unik mengenai kesejahteraan sosial. Menurut beliau, ada lima aspek kunci dalam komunitas Islam yang membantu mencapai kesejahteraan bersama. Aspek-aspek ini berakar dari tujuan-tujuan utama dari syariat Islam, yang lazimnya disebut maqasid syariah.:

- a. Agama.
- b. Kehidupan dan ruh;
- c. darah daging atau silsilah;
- d. harta bendan atau kemakmuran;
- e. kecerdasan atau pikiran.

Al-Ghazali meyakini bahwa menjalankan kegiatan ekonomi dengan giat dan cermat adalah wujud ketaatan dalam agama. Alasan utama yang dia anjurkan bagi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi adalah:

Pertama, Untuk memenuhi keperluan sehari-hari yang penting. Juga, untuk membuat kehidupan keluarga menjadi lebih sejahtera. *Ketiga*, Untuk memberi dukungan kepada mereka yang memerlukannya, kita melihat bahwa manusia secara alami cenderung untuk selalu menginginkan lebih, selalu mengejar peningkatan tanpa henti. Al-Ghazali paham betul bahwa manusia punya hasrat kumpul harta dan juga pikirkan masa depan. Tapi, dia kasih peringatan kalo keinginan yang berlebihan sampe jadi tamak

dan doyan menuruti hawa nafsu itu nggak boleh. Menurut dia, harta itu bisa jadi tes terberat buat seseorang. Selain itu, Al-Ghazali juga bilang ada tiga cara dapetin duit: dari kerja keras sendiri, untung dari bisnis dagang, atau karena rejeki nomplok.

Dia menegaskan dengan tegas bahwa semua cara mendapatkan penghasilan itu mesti legal dan tidak boleh bertentangan dengan aturan agama. Seseorang dianggap lebih makmur jika keadaan hidupnya membaik dibanding masa lalunya.

2.2.2 Kriteria Masyarakat Sejahtera Menurut BPS

BPS telah merinci delapan indikator untuk mengukur standar hidup, yang mencakup pendapatan, konsumsi atau biaya keluarga, kondisi hunian, fasilitas perumahan, kesehatan keluarga, akses ke layanan kesehatan, akses ke pendidikan, dan akses ke sarana transportasi.

- 1) Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:
 - a. Tinggi (> Rp. 10.000.000) per bulan
 - b. Sedang (Rp. 5.000.000) per bulan
 - c. Rendah (< Rp.1.000.000) per bulan
- 2) Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu:
 - a. Tinggi (> Rp. 5.000.000) per bulan
 - b. Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000) per bulan
 - c. Rendah (< Rp. 1.000.000) per bulan
- 3) Ada lima elemen penilaian dalam indikator tempat tinggal, yakni jenis atap, bahan dinding, status kepemilikan, jenis lantai

dan luas lantai. Kelima elemen ini selanjutnya akan dikategorikan menjadi tiga golongan.:

a. Permanen

Standar sebuah bangunan tetap diukur berdasarkan mutu dinding, atap dan lantai. Sebuah hunian permanen didefinisikan sebagai rumah yang dindingnya terkonstruksi dari bata atau kayu yang berkualitas, lantainya dirancang dengan ubin, keramik atau kayu berstandar tinggi, serta atapnya dibentuk dari material seng, genteng, sirap atau asbes.

b. Semi Permanen

Rumah semi permanen merujuk kepada jenis perumahan yang dindingnya hanya separuh dari batu atau bata tanpa pengecatan, dibuat dari kayu dengan kualitas yang kurang bagus. Lantainya bisa terbuat dari ubin, semen, atau kayu dengan kualitas rendah juga. Sedangkan atapnya bisa terbuat dari bahan seng, genteng, sirap, atau asbes.

c. Non Permanen

Rumah yang tidak permanen adalah jenis rumah dengan konstruksi sangat simpel; dindingnya terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti bambu, papan, atau daun-daunan, lantainya terbuat dari tanah, dan atapnya bisa saja dari daun-daunan atau kombinasi genteng dan seng bekas serta bahan lain yang mirip.

- 4) Ada 12 elemen yang digunakan untuk mengevaluasi fasilitas tempat tinggal. Faktor-faktor ini meliputi luas halaman, peralatan elektronik, sistem pendinginan, pencahayaan, jenis kendaraan yang dimiliki, jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak, sumber air bersih, sistem penyediaan air minum, metode pengambilan air minum, sumber air minum, fasilitas sanitasi, dan jarak antara fasilitas sanitasi dengan rumah. Dua belas elemen ini akan dikelompokkan menjadi tiga kategori.:
- a. Lengkap
 - b. Cukup
 - c. Kurang
- 5) Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu:
- a. Bagus (< 25% sering sakit)
 - b. Cukup (25% - 50% sering sakit)
 - c. Kurang (> 50% sering sakit)
- 6) Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi.

Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- a. Mudah
- b. Cukup

c. Sulit

7) Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a. Mudah

b. Cukup

c. Sulit

8) Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a. Mudah

b. Cukup

c. Sulit

2.2.3 Pengelompokan Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN

BKKBN menerapkan konsep kesejahteraan keluarga sebagai indikator dalam penilaian tingkat kemiskinan. Mereka menciptakan rangkaian hierarki yang mencakup keluarga sejahtera tingkat I, II, III, dan juga III plus. Tentunya, setiap tingkat ini menunjukkan sejauh mana suatu keluarga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, kebutuhan di ranah sosial, psikologis, serta kebutuhan untuk berkembang dan memiliki kepedulian sosial.

Berdasarkan penelitian indikator kekurangan kesejahteraan (KS) yang dilakukan oleh BKKBN secara terbatas, berbagai usulan perbaikan telah diterima dan dipertimbangkan. Dari hasil penelitian tersebut, terjadi perubahan pada indikator KS dari 23 item. BKKBN telah menetapkan lima tahap dalam pengelompokan kesejahteraan keluarga.:

a) Keluarga Pra Sejahtera

Sebuah keluarga diklasifikasikan sebagai pra sejahtera ketika mereka belum mampu memenuhi satu atau lebih dari lima kebutuhan dasar yang mencakup edukasi agama, kebutuhan akan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan akses ke layanan kesehatan - kriteria yang biasanya ditemukan dalam keluarga Sejahtera I

b) Keluarga Sejahtera Tahap I

Tahap pertama dari keluarga sejahtera adalah mereka yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, namun belum mampu memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks. Parameter yang diterapkan adalah, yaitu:

- 1) Setiap individu dalam keluarga menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama mereka masing-masing.
- 2) Biasanya, semua anggota keluarga makan minimal dua kali sehari atau bahkan lebih.
- 3) Masing-masing anggota keluarga memiliki garmen yang berlainan untuk berbagai aktivitas seperti tinggal di rumah, bersekolah atau bekerja, serta ketika bepergian.

- 4) Sebagian besar lantai rumah mereka tidak terbuat dari tanah.
- 5) Ketika anak mereka sakit atau jika ada pasangan subur yang ingin menggunakan kontrasepsi, mereka akan mencari bantuan dari fasilitas atau petugas kesehatan.

c) Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga sejahtera tahap II melibatkan keluarga yang tidak hanya memenuhi kriteria tahap I dari keluarga sejahtera, tetapi juga perlu memenuhi persyaratan psikologis sosial yang berlangsung dari point 6 hingga 14:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- 2) Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
- 4) Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
- 5) Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
- 6) Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- 7) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
- 8) Seluruh anak berusia 5 - 15 tahun bersekolah pada saat ini.

- 9) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

d) Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu:

- 15) Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- 16) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- 17) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
- 18) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- 19) Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
- 20) Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
- 21) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

e) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga sejahtera tahap III plus yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria I sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

- 22) Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- 23) Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.

2.3 Pemerintah Desa dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintahan bisa dijelaskan sebagai tata cara penerapan kebijakan dan otoritas dalam mengkoordinasikan aspek sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau sekelompok individu yang bersama-sama menanggung beban terbatas dalam memanfaatkan kekuasaan (Abdul, 2012). Ilmu pemerintahan melibatkan belajar cara mengelola, mengatur, memimpin, dan melakukan koordinasi dalam struktur pemerintahan, baik antara pusat dan daerah atau antara rakyat dan pemerintah, dalam berbagai situasi dan peristiwa pemerintahan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pemerintah adalah entitas organisasional yang diisi oleh individu-individu berkuasa yang bertugas menjalankan fungsi manajerial, legislasi, kepemimpinan dan koordinasi secara efektif dan sesuai dengan hukum dan aturan yang ada.

Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, sudah ada banyak desa, yang dikenal dengan berbagai istilah, seperti Nagari di Minangkabau atau dusun dan marga di Palembang. Fakta ini dinyatakan dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum direvisi), dimana menyebutkan bahwa ada berbagai istilah untuk 'desa' di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa dan Bali. Desa-desa ini memiliki karakteristik dan struktur yang khas, membuatnya sebagai daerah yang istimewa. Karena pentingnya peran desa ini, keberadaan mereka harus diakui dan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (Badrudin, 2012).

Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, sudah ada banyak desa, yang dikenal dengan berbagai istilah, seperti Nagari di Minangkabau atau dusun dan marga di Palembang. Fakta ini dinyatakan dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum direvisi), dimana menyebutkan bahwa ada berbagai istilah untuk 'desa' di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa dan Bali. Desa-desa ini memiliki karakteristik dan struktur yang khas, membuatnya sebagai daerah yang istimewa. Karena pentingnya peran desa ini, keberadaan mereka harus diakui dan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa diberikan hak untuk mengelola dan menangani berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan penduduknya, mengedepankan karakteristik lokal, keikutsertaan aktif warganya,

prinsip demokrasi, serta pemberdayaan komunitas. Dengan demikian, diharapkan desa dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembangunan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Berkaitan dengan struktur dan operasional pemerintahan Daerah, pasca amandemen UUD 1945, susunan dan operasional pemerintahan Desa atau dengan sebutan lain dalam perspektif pemerintahan berlandaskan pada aturan yang tertuang di Pasal 18 ayat (7), di mana struktur dan prosedur pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.

Berlandaskan semangat reformasi sistem pemerintahan desa, maka struktur organisasi dan cara kerja pada seluruh level pemerintah, terutama pemerintah Desa yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, diarahkan untuk bisa merespon berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengutarakan bahwa pengelolaan desa bertujuan :

- a. Mengakui dan menghargai keberadaan Desa dengan segala keragamannya, baik sebelum maupun setelah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengklarifikasi posisi dan kedudukan hukum Desa dalam struktur negara Republik Indonesia untuk menciptakan keadilan bagi semua warga negara Indonesia;
- c. Mendukung dan mendorong peningkatan serta pelestarian adat istiadat serta budaya yang ada di masyarakat desa;

- d. Mendorong inisiatif, aktivitas dan keterlibatan masyarakat desa dalam meningkatkan potensi dan sumber daya desa untuk mencapai kesejahteraan bersama;
- e. Menciptakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab secara profesional;
- f. Memperbaiki layanan bagi masyarakat desa bertujuan untuk mendorong perwujudan kesejahteraan bagi semua;
- g. Meningkatkan kekuatan sosial dan budaya di komunitas pedesaan untuk menciptakan komunitas pedesaan yang bisa mempertahankan kesolidan sosial sebagai bagian dari kekuatan nasional;
- h. Mendorong kemajuan ekonomi penduduk desa untuk menangani ketidakseimbangan dalam pembangunan nasional; serta memberdayakan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam pembangunan.

Desa adalah entitas masyarakat hukum unik yang memiliki struktur asli berbasis hak asal-usul. Konsep Pemerintahan Desa mencakup diversitas, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa diartikan sebagai area yang dihuni oleh sekelompok orang sebagai satu komunitas, termasuk komunitas hukum, memiliki organisasi pemerintahan paling rendah langsung di bawah seorang Camat, dan memiliki hak untuk mengelola kehidupan domestiknya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendes, 2017).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan Desa sebagai wilayah hukum terpadu dengan hak untuk mengendalikan dan mengurus kepentingan lokal berdasarkan tradisi dan asal-usul mereka, yang dihargai dalam kerangka governance nasional dan berlokasi di wilayah kabupaten. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 4 juga mencakup definisi ini.

Menurut Pasal 1 Ayat 12 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebuah Desa atau sebutan lainnya merupakan sebuah entitas hukum yang terdiri dari masyarakat di dalam batas teritorial tertentu. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan lokal berdasarkan tradisi dan budaya setempat yang dihargai dan diakui dalam kerangka Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 43, desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa. Ini merupakan entitas komunitas legal dengan hak untuk mengendalikan dan mengelola komunitas lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asli, dan/atau hak tradisional yang dihargai dan diakui dalam pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Mekanisme pemerintahan di tingkat desa berfokus pada penciptaan struktur yang bisa memenuhi tujuan utamanya yaitu menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, penting bagi pemerintah untuk

mendorong pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan memberikan layanan publik yang maksimal. Misalnya, di Gampong Bueng Bakjok, peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial dicapai melalui peningkatan keterampilan masyarakat dan menciptakan lebih banyak pekerjaan.

2.4 *Maqashid Al-syari'ah*

2.4.1 Pengertian *Maqashid Al-syari'ah*

Dalam pemahaman kata secara etimologi, *maqashid alsyari'ah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Istilah *maqashid* dihasilkan dari kata *maqshud* yang mengandung arti niat, tujuan dan keinginan. Sumbernya berasal dari kata kerja *qashada* yang merujuk pada maksud, tujuan dan keberkeinginan. Di lain sisi, menurut pendapat al-Afriqi, *maqashid* bisa diinterpretasikan sebagai satu atau beberapa tujuan. Kata *syari'ah* sendiri, berarti jalur untuk menuju sumber air, yang mewakili sumber kehidupan, (Purwana, 2015). Jika dilihat dari perspektif terminologi, *maqashid syariah* dikenal sebagai serangkaian tujuan dalam ajaran islam atau bisa juga sebagai serangkaian tujuan dari pencipta *syari'at* (Allah) yang sejalan dengan ajaran islam. (Rahmawati, 2013).

Syari'ah merujuk kepada segala panduan yang diturunkan Allah untuk hamba-hamba-Nya, mencakup ajaran iman, moral, ritual ibadah dan interaksi sosial. Namun, seiring waktu, arti *syari'ah* menjadi lebih spesifik, hanya merujuk kepada hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan mereka dan

antara manusia itu sendiri. Dari perspektif terminologi, 'maqashid al-syari'ah' didefinisikan sebagai maksud atau tujuan dibalik ajaran-ajaran Islam, atau bisa juga diinterpretasikan sebagai maksud-maksud Allah saat menetapkan sebagian besar hukum-hukum-Nya, atau maksud dan misteri yang ditentukan Allah di setiap hukum-Nya. Untuk menjelaskan, 'maqashid asyariah' adalah maksud dan misteri yang Allah kehendaki saat menetapkan, baik sebagian atau semua hukum-Nya. Inti dari syariat adalah untuk menjaga kesejahteraan manusia dan mencegah kerusakan, baik di kehidupan dunia atau di akhirat. (Husain, 2004).

Dalam pandangan Asy-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama ketentuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syathibi, yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga: 1. agama (*hifz ad-din*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; 2. jiwa *hifz an-nafs* dan 3. akal pikiran (*hifz al-'aql*). Misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; 4. keturunan (*hifz an-nasl*) dan 5 harta benda (*hifz al-mal*), misalnya bermuamalah, (Qardhawi, 2002).

Ini berarti bahwa hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariah bertujuan untuk membimbing manusia menuju keadaan yang baik dan memisahkannya dari segala yang dapat

merugikannya, baik di dunia maupun di akhirat. Muslim cendekiawan sering mengutip kata kunci "maslahat" yang berarti untuk kebaikan, yang ukurannya adalah syariah. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu al-Qayyim, prinsip dasar hukum Islam adalah hikmat dan manfaat bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Manfaat ini berasal dari prinsip kerataan, belas kasih, kemakmuran serta kearifan. Setiap gangguan yang mengubah prinsip-prinsip ini, dari keadilan menjadi ketidakadilan, belas kasih menjadi kekerasan, kemakmuran menjadi kesulitan, dan kebijaksanaan menjadi kebodohan, adalah bertentangan dengan hukum Islam. Ibnu al-Qayyim menambahkan, syariat adalah representasi dari keadilan Allah kepada umat-Nya, kasih sayang bagi semua ciptaan-Nya, pelindung semua isi dunia, dan hikmah-Nya diwujudkan melalui kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Hukum Islam juga menjadi penerangan bagi orang yang mampu menyaksikan dengan hatinya, memberikan petunjuk bagi mereka yang mendapatkan hidayah, menjadi penawar bagi segala kerisauan hati, dan menunjukkan jalan yang benar bagi orang yang berjalan dalam kebenaran. Maka dari itu, hukum Islam menjadi sumber kegembiraan, penyejuk bagi hati, dan pemberi ketenangan jiwa.

Dengan memperhatikan sistematisasi yang dibangun asySyathibi maka nampaknya yang dimaksud dengan *maqashid syari'ah* adalah aspek pertama di atas. Dalam paparannya terhadap

aspek pertama ini asy-Syatibi membagi *maqashid syari'ah* ke dalam tiga tingkat yaitu *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Ketiga tingkat ini masing-masing dan secara bersamaan adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Yang dimaksud dengan *daruriyat* adalah hal-hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan karenanya harus dipelihara. Hal-hal yang esensial tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pertahankan keberadaan hal-hal tersebut agar tidak terancam punah. Pencapaian manfaat untuk manusia menjadi tidak mungkin. Kerusakan, kekacauan dan kehancuran akan melanda dunia ini dan di akhirat nanti, keadaan tersebut hanyalah awal dari kerugian fatal yang akan terjadi. Pelihara agama dengan mengerjakan wajib-wajibnya seperti salat, zakat, puasa dan haji. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal adalah suatu keharusan untuk merawat jiwa. Pernikahan diperintahkan untuk menjaga keturunan dan zina dilarang. Tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan metode yang tidak sah diterapkan untuk menjaga harta.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dalam syariat dirancang untuk memberikan kondisi yang baik kepada umat manusia dan menjauhkannya dari kondisi buruk, tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat. Kata kunci yang sering dipertimbangkan oleh cendekiawan Muslim adalah 'maslahat' atau kebaikan, yang diukur berdasarkan syariat. Syariat Islam juga berfungsi sebagai petunjuk bagi mereka yang

memiliki ketajaman intuisi, menjadi pemimpin bagi mereka yang beruntung mendapatkan petunjuk, sebagai pengobatan yang efektif untuk semua penyakit batin dan menunjukkan jalan yang tepat bagi mereka yang selalu ada di jalur yang benar. Sebab itu, syariat Islam menjadi sumber sukacita, penyejuk hati dan relaksasi jiwa.

Dalam tataran esensi, anugerah yang paling diidamkan oleh umat manusia adalah kebahagiaan duniawi serta keagungan di hari kiamat, meski untuk meraihnya diperlukan berbagai proses dan cara. Untuk meraih tujuan tersebut, peran dari Maqashid Al-Syariah adalah sebagai penuntun yang memudahkan manusia dalam mewujudkan impian tersebut. Ekonomi Islam, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tatanan ajaran Islam, sejak awal diarahkan untuk menghasilkan apa yang menjadi hajat dari syariatnya (maqashid syari'ah) yaitu memberikan masyarakat lapang dalam pencapaian kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan prinsip yang diambilnya melalui berbagai sumber dasar syariat yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Rahmawati, 2013).

2.5 Penelitian Sebelumnya

Peneliti telah melakukan penelaahan terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Banyak dari penelitian tersebut menelisik mengenai peran atau kontribusi Pemerintah Desa dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan penting dalam melaksanakan

penelitian ini kelak. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
 Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Judul penelitian	Metode Analisis	Kesamaan	Perbedaan
Rizal Assidiq Maulana (2018)	Peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kerangka maqashidus syariah	Jenis penelitian ini menggunakan bersifat deskriptif induktif, yaitu penelitian yang bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori	Kesamaan dalam penelitian ini ialah meneliti tentang pelaksanaan pemerintahan dengan maqashidus syariah dan metode penelitian sama-sama bersifat kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitiannya, selanjutnya perbedaan pada fokus penelitian, dimana penelitian ini fokus pada keterampilan kerja, dan lapangan kerja sebagai

(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

				faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mohamad Sabri Haron (2016)	Pengagihan zakat dalam konteks kesejahteraan masyarakat islam: satu tinjauan berasaskan maqasid al-syari'ah	menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif.	metode yang dilakukan dalam penelitian ini sama-sama bersifat kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitiannya, selanjutnya perbedaan pada fokus penelitian, dimana penelitian ini fokus pada keterampilan kerja, dan lapangan kerja sebagai

(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

				faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Irham Zaki (2018)	Peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga perspektif maqashid syariah (studi kasus yayasan rombongan sedekah jombang)	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian bersifat kualitatif deskriptif.	metode yang dilakukan dalam penelitian ini sama-sama bersifat kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitiannya, selanjutnya perbedaan pada fokus penelitian, dimana penelitian ini fokus pada keterampilan kerja, dan lapangan kerja sebagai

(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

				faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Muhamad Hidayatulloh (2015)	Peran pembiayaan produktif bmt mandiri mulia terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif maqasid syariah	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian bersifat kualitatif deskriptif.	Kesamaan dalam penelitian ini metode penelitian sama-sama bersifat kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitiannya, selanjutnya perbedaan pada fokus penelitian, dimana penelitian ini fokus pada keterampilan kerja, dan lapangan kerja sebagai

(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

				faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Nadiya Sadini (2022)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rawan Pangan di Aceh Dalam Tinjauan Maqashid Syariah	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data yang didapat dari data skunder dengan jenis data time series dalam jangka waktu 2000 sampai dengan 2021	Sama-sama meneliti tentang keterkaitan dengan maqasid syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.	Metode penelitian yang digunakan Nadiya adalah kuantitatif sementara penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nadya terletak pada subjek dan

(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

				tempat penelitian.
Goestyari Kurnia Amantha (2021)	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang)	Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Sama-sama menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif, dan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Amantha terletak pada pendekatan penelitian ini lebih memfokuskan untuk mencari keterkaitannya dengan muqasid syariah, sementara penelitian Amantha lebih memfokuskan secara umum.

(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

<p>Muhamad Farhan Hari Hudiawan (2020)</p>	<p>Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)</p>	<p>Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama masyarakat Desa Pujon Kidul Teknik Interpretasi data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode</p>	<p>Sama-sama meneliti variabel yang sama yaitu variabel kesejahteraan dan maqasid syariah. Selain itu, persamaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yang sama</p>	<p>Perbedaannya terletak pada subjek, tempat dan waktu penelitian.</p>
--	--	---	---	--


(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

		metode analisis deskriptif.		
--	--	-----------------------------	--	--

Berdasarkan *literature review* di atas penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan riset yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini lebih berfokus pada peran yang dimainkan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bueng Bakjok, kecamatan Kuta Baro, kabupaten Aceh Besar, dalam perspektif maqashid syariah. Yang membedakan penelitian ini adalah tujuan penelitian. Maksudnya, kita akan melihat bagaimana pemerintah desa berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bueng Bakjok dan faktor-faktor apa yang membantu dan menghambat upaya ini. Korelasinya dengan studi-studi sebelumnya adalah lokasi penelitian yang berada di Desa Bueng Bakjok, kecamatan Kuta Baro, kabupaten Aceh Besar.

2.6 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dibuat dengan tujuan untuk memudahkan proses penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan dua variabel utama yaitu variabel Pemerintahan Desa dan variabel kesejahteraan penduduk setempat. Gambar kerangka pemikiran dapat dilihat dalam gambar tersebut.



Gambar 1 Kerangka Penelitian

Semua aktivitas yang tergabung dalam penelitian ini adalah bagian dari usaha untuk mencapai tujuan penelitian, sehingga setiap tindakan penelitian akan dilakukan dengan sebaik mungkin. Demi mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan peran dan kerjasama dari Pemerintah Desa dalam memberikan informasi atau keperluan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif, yaitu serangkaian metode yang memfasilitasi peneliti untuk mengulas topik tertentu secara detil dan komprehensif.

Menurut Suyanto (2005:186) Metode penelitian kualitatif mengumpulkan data yang sangat rinci dan mendalam dari jumlah individu atau kasus yang terbatas. Ini memfasilitasi pemahaman mendalam tentang kasus dan konteks tertentu, tetapi juga membatasi kapasitas untuk menggeneralisasi temuannya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

3.3 Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2014:47) Pada penelitian kualitatif, informasi esensial biasanya diperoleh dari kalimat, perilaku, serta elemen pengganti seperti dokumen dll. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Sumber primer merupakan sumber informasi yang secara langsung menyediakan data kepada individu atau pihak yang mengumpulkannya (Sugiyono,2010). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dengan cara mengadakan wawancara dengan sejumlah individu dari desa Bueng Bakjok, yang dinilai oleh peneliti memiliki pengetahuan tentang isu yang sedang diteliti. Diantaranya Geuchik Gampong Bueng Bakjok, Tuha Peut Gampong, Sekretaris Gampong, Kasie Kesejahteraan/Pemberdayaan, dan anggota masyarakat Desa.

2. Data Sekunder

Data skunder menurut Sugiyono (2010) adalah “Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen.” Data skunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel, diagram-diagram, atau mengenai topik penelitian. Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal kajian peneliti terdahulu yang erat hubungannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dokumentasi, arsip ataupun laporan yang diarsipkan oleh Pemerintah Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang berhubungan dengan penelitian ini serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Besar.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merujuk pada individu atau grup yang menjadi unit atau contoh kasus yang sedang diteliti. (Sugiyono, 2010). Sedangkan menurut Widodo, 2011, Dalam penelitian, informan adalah individu atau kelompok yang dijadikan target peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan terbanyak tentang subjek penelitian yang sedang diobservasi. Detail tentang informan dalam penelitian ini dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik Gampong Bueng Bakjok	1
2	Tuha Peut Gampong	1
3	Sekretaris Gampong	1
4	Kasie Kesejahteraan/Pemberdayaan	1
5	Anggota Masyarakat	10
Jumlah		14 orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap krusial dalam suatu penelitian. Dalam kajian ini, penulis menerapkan metode penghimpunan data seperti di bawah ini:

1. Metode Observasi

Menurut Faisal (dalam Sugiyono, 1990:310), Pencatatan fenomena secara terstruktur atau yang juga dikenal sebagai observasi, bertujuan untuk mengarsipkan berbagai kondisi, perilaku, perkembangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fungsi Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk juga situasi di lokasi penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010), Menyatakan pandangannya tentang dokumen, dokumen dianggap sebagai laporan dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa teks, ilustrasi, atau karya besar yang dibuat oleh seseorang.

Metode dokumentasi adalah proses mempelajari atau menyelidiki informasi dari berbagai sumber dokumen seperti catatan, artikel koran, majalah, buletin, surat pribadi, gambar, atau berbagai bentuk lain yang terkait dengan subjek yang sedang diteliti. Dalam proses dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut dari berbagai lembaga, kantor, atau lokasi yang ditentukan sebagai latar belakang penelitian mereka.

3. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data yang terjadi secara langsung melalui sesi pertanyaan dan jawaban antara pihak peneliti dan pihak terkait – yang biasa disebut informan-seputar isu yang sedang diteliti. Ini juga berfungsi sebagai alat untuk

memverifikasi informasi atau pernyataan yang telah diperoleh sebelumnya (Margono, 2007).

Teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian jenis kualitatif biasa disebut dengan wawancara mendalam atau in-depth interview. Ini merupakan prosedur pengumpulan data di mana peneliti bertukar informasi dengan informan atau subjek penelitian melalui interaksi tatap muka, baik dengan menggunakan pedoman wawancara atau tidak. Dalam proses ini, peneliti dan informan biasanya terlibat dalam interaksi sosial untuk jangka waktu yang relatif lama (Moleng, 2007). Tabel pedoman wawancara dapat dilihat pada Lampiran.

3.6 Teknik Analisis Data

Kegiatan Analisis data ini bersifat terbuka dan induktif. Maksudnya analisis bersifat longgar dan tidak kaku. Analisis boleh berubah, kemudian mengalami perbaikan dan pengembangan sejalan dengan data yang masuk. Analisis data induktif bertujuan untuk memperjelas informasi yang masuk, menguraikan data mentah ditransformasikan secara sistematis menjadi unit terkecil dan mengidentifikasi atau memilah-milah data yang lebih penting dan harus untuk dipahami serta menentukan data mana yang harus dilaporkan (Hariwijaya, 2007:89).

Perlu melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kredibilitas sumber data yang sudah dikumpulkan. Cara yang dilakukan adalah melalui teknik triangulasi, yaitu menghimpun data

dari berbagai sumber, baik itu dari hasil wawancara atau sumber tertulis, yang memberikan informasi serupa (Suwardi, 2003: 215).

Teknik ini dipakai sebab data yang diperoleh dari penelitian ini ialah informasi yang telah dicatat, salah satunya berwujud dokumen. Menurut Moleng, (2007), Berikut adalah serangkaian proses yang perlu dilakukan dalam melakukan analisis data dalam sebuah penelitian kualitatif:

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang didapat dari dokumentasi dan observasi yang berkaitan dengan bagaimana Pemerintah Gampong Bueng Bakjok di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perspektif *maqashid syariah*.

2. Reduksi Data

data yang diperoleh dari survei lapangan merupakan jumlah yang besar, berarti perlu didokumentasikan dengan sangat cermat dan detail. Proses mereduksi data melibatkan rangkuman, penyorotan aspek-aspek penting, mencari tema utama dan pola. Oleh karena itu, data yang telah disederhanakan akan memberikan gambaran yang lebih tepat, sekaligus memudahkan peneliti dalam tahapan pengumpulan data berikutnya dan penyediaannya ketika dibutuhkan. Pada studi ini, setelah proses pengumpulan data, semua data yang berkaitan dengan peran Pemerintah Gampong Bueng Bakjok

di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek *maqashid syariah* dianalisis.

3. Penyajian Data

Tahapan penyajian data digunakan oleh peneliti untuk mengorganisasikan data berdasarkan karakteristik masing-masing, sehingga data yang dikumpulkan di lapangan akan mudah dipahami dan memudahkan dalam memahami hal-hal yang terjadi, serta melanjutkan langkah selanjutnya. Untuk memudahkan pemahaman penelitian mengenai kontribusi Pemerintah Gampong Bueng Bakjok di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dalam memperbaiki kehidupan warganya berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, data yang relevan disajikan dan diuraikan dengan jelas.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan Kesimpulan merupakan langkah yang diambil oleh peneliti untuk memverifikasi atau mengulangi tahapan pengumpulan data yang sebelumnya telah dilakukan, namun dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi setelah data diperoleh. Proses ini, beserta verifikasi, merupakan tahap penutup dari penelitian, dimana semua data yang telah dikumpulkan dan disajikan dijadikan sebagai dasar. Kesimpulan dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Pada awalnya, Gampong Bueng Bakjok adalah bagian dari Gampong Cot Mancang di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Pertumbuhan populasi yang pesat dan tingginya emosi masyarakat berkontribusi pada pembentukan Gampong Bueng Bakjok. Faktor lain adalah kepemimpinan Geuchik Cot Mancang saat itu, yang dirundukkan oleh Waki Mud (alias Mahmud), seorang warga Bueng Bakjok. Awal mula Gampong Bueng Bakjok berasal dari sekelompok penduduk atau kepala keluarga yang berpindah dan mendirikan permukiman di bukit-bukit, dikelilingi oleh perkebunan kecil. Saat itu, mereka dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh mukim, yang disebut wakil mukim.

Berdasarkan pada tradisi adat dan aturan formal yang telah lama ada, tata cara pemerintahan di Gampong Bueng Bakjok dikendalikan oleh seorang pemimpin yang disebut Geuchik dan dibantu oleh dua wakilnya. Pada masa itu, tidak ada konsep Kepala Dusun dalam struktur pemerintahan Gampong. Fungsi dan peran Wakil Geuchik pada masa itu sebanding dengan arti Kepala Dusun di zaman modern. Imum Mukim, memiliki peranan signifikan dalam skema pemerintahan Gampong. Dia berperan sebagai penasihat dalam pembuatan kebijakan tingkat Gampong dan dalam memberikan keputusan hukum adat.

Tuha Peut merupakan bagian penting dari badan penasehat Desa, Tuha Peut sangat penting dan memiliki wewenang untuk memberikan nasihat-tidak hanya dalam pengambilan kebijakan desa, tetapi juga dalam mengawasi kinerja serta keputusan yang diambil oleh Geuchik. Sedangkan Imum Meunasah memegang peran dalam mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas keagamaan. Dalam masa lalu, administrasi pemerintahan dilaksanakan di rumah Kepala Desa dan di Meunasah (yaitu di pusat masyarakat), karena pada masa itu hingga sekarang belum ada Gedung Kepala Desa.

Desa Bueng Bakjok berlokasi di wilayah Kuta Baro, di Kabupaten Aceh Besar, menempati area seluas 246 hektar. Dari segi administratif dan geografis, Desa Bueng Bakjok berada di perbatasan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Seupe
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Masjid Raya
- Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Cot Beut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Cot Mancang


Berdasarkan data terkini dari sensus yang dilakukan pada periode 2016-2021, total penduduk di Gampong Bueng Bakjok - yang menempati 4 Dusun - adalah 210 keluarga atau sekitar 722 orang. Dari jumlah tersebut, 344 diantaranya adalah laki-laki dan 377 lainnya adalah perempuan.

Tabel 4.1


Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan
Cot Sijho	41	80	85
Bung Bakjok	79	129	142
Cot Abi	31	61	63
Bueng Iton	59	75	87
Jumlah	210	344	377

Sumber: Hasil Penelitian (Gampong Bueng Bakjok, 2016-2021)



**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN GAMpong
BUENG BAKJOK KEC. KUTA BARO KAB. ACEH**



4.1.1 Visi dan Misi

1. Visi

Visi diartikan sebagai bayangan ideal kondisi suatu Gampong yang dituju atau diidamkan oleh Pemerintah Gampong di masa mendatang. Visi ini juga berfungsi sebagai alat untuk Pemerintah Gampong dan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan untuk memvisualisasikan, mengevaluasi atau memberi penilaian terhadap keadaan Gampong impian mereka.

Meski secara norma tanggung jawab Keuchik untuk menentukan visi Gampong Bueng Bakjok, proses penyusunannya melibatkan semua warga dari kampung tersebut melalui serangkaian diskusi formal dan informal yang panjang. Pembentukan visi Gampong Bueng Bakjok semakin terbentuk sejalan dengan pelaksanaan berbagai aktivitas dan pertemuan yang diselenggarakan untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) tahun 2016 – 2021. Bersamaan dengan penetapan RPJMG Gampong Bueng Bakjok, visi Kampung Bueng Bakjok juga dirumuskan dan ditetapkan:

Membangun kemakmuran dan keberdayaan desa Bueng Bakjok melalui pengelolaan pemerintahan yang efisien, memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan peternakan, serta meningkatkan layanan untuk memenuhi hak-hak dasar warga. Selain itu, juga memperkuat dan mengembangkan perekonomian rakyat.

2. Misi

Misi adalah deklarasi yang merumuskan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh sebuah gampong. Deklarasi misi ini bertujuan untuk memberikan gampong suatu fokus yang jelas. Tugas ini merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pemerintah Gampong. Oleh karena itu, untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pemerintah Gampong Bueng Bakjok mendefinisikan misi-misinya sebagai berikut :

1. Menerapkan pembaharuan pada tingkat gampong dengan meningkatkan profesionalitas melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan, serta penyesuaian struktur yang seimbang.
2. Meningkatkan dan menciptakan standar pelayanan publik serta administrasi desa yang berkualitas.
3. Menaikkan standar pengaturan keuangan desa untuk menjadi lebih jelas, bertanggung jawab, dan berorientasi profesional.
4. Pembangunan Kantor Keuchik
5. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur di sektor pertanian dan perkebunan melalui pembuatan jalur pertanian dan pembangunan sistem irigasi.
6. Mempromosikan peningkatan kemampuan dan keterampilan individu dalam komunitas melalui program edukasi dan latihan.
7. Pembiayaan modal untuk kegiatan bisnis di sektor pertanian.

8. Meningkatkan layanan pendidikan bagi anak-anak di tahap awal perkembangannya.
9. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan bayi.
10. Meningkatkan standar dan jumlah kebahagiaan sosial bagi individu, keluarga, dan komunitas masyarakat.
11. Meningkatkan pembangunan fasilitas dasar di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Bueng Bakjok, tentang prinsip tata kelola pemerintahan gampong diperoleh bahwa prinsip tata pemerintahan desa bersifat transparansi, kejujuran, kedisiplinan dalam melaksanakan pertanggungjawaban baik kepada daerah maupun kepada pusat dan kecamatan, kemudian dalam pengelolaan keuangan ada perencanaan, ada pelaksanaan, pelaporan sampai kepada produk yang dihasilkan dari sutau prinsip yang dijalankan, karena dalam bidang-bidang pemerintahan memiliki prinsip masing-masing, nanti kita serahkan kepercayaan kepada perangkat gampong.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensi gampong di peroleh gambaran bahwa aparat gampong melakukan pengembangan potensi gampong baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, misalnya dengan melahirkan badan usaha milik gampong pengembangan pertanian dalam bentuk simpan pinjam dalam bentuk pembelian pupuk dan bibit, dan pengembangan peternakan misalnya dalam bentuk kambing dan sapi, yang sudah disini, karena produk unggulan disini masalah pertanian dan ternak, ini kita kembangkan

sesuai aturan dan kami sudah menyediakan dana untuk itu dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah diperoleh, setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data terkait:

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*

Pemerintah Gampong Bueng Bakjok melakukan beberapa peran dalam usaha untuk mensejahterakan masyarakat-masyarakat di gampong tersebut. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pencapaian fisik dalam pembangunannya, tetapi juga menekankan pada bagian spiritual. Konsep ini menghasilkan ide tentang kesejahteraan di kehidupan ini dan di kehidupan setelah mati, yang menjadi tujuan utama dari ekonomi Islami. Jadi, dalam menjalankan ekonomi Islam hal yang perlu diperhatikan adalah maqasid syariah. Oleh sebab itu, sebagai usaha untuk mensejahterakan penduduknya, pemerintah Gampong Bueng Bakjok melakukan beberapa peran penting dalam mengajarkan penduduk desa agar dapat lebih sejahtera, hal ini diketahui dari jawaban beberapa subjek ketika dilakukan wawancara yang dapat peneliti paparkan di bawah ini:

Saya selaku kepala desa tentunya harus melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan Dan mematuhi aturan-aturan yang ada dalam mengayomi masyarakat saya, kemudian kalau bicara tentang

perekonomian di desa masyarakat disini alhamdulillah sudah lebih baik dikarenakan sebagian masyarakat memiliki pekerjaan tetap sedangkan yang lainnya memiliki Mata pencaharian sebagai petani (wawancara dengan Hafidh Maksum selaku keuchik 19 Desember 2019).

Hal yang hampir serupa juga diungkapkan oleh subjek lainnya yang menyatakan bahwa:

Menurut saya kami selaku perangkat desa telah melaksanakan aturan-aturan yang ditentukan dalam mengayomi masyarakat, kemudian dalam desa ini ketentramannya bias kita bilang 99% Sudah tentram kerna dalam desa sendiri suda ada kanun yang berkenaan dengan keamanan Dan juga tentang syariat islam (Wawancara dengan Amrullah selaku Kaur pemerintah 19 Desember 2019).

Dapat disimpulkan dari wawancara antara peneliti dan beberapa individu bahwa pemerintah memiliki peran dan melakukan upaya dalam memberikan arahan dan perlindungan agar masyarakat dapat berkembang menjadi lebih baik. Beberapa peran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakatnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kesejahteraan masyarakat dalam biang sosial seperti pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan yang dapat ditinja dari perspektif *Maqashid al-syari'ah* Sebagai target dari ajaran Islam dalam menegakkan semua atau mayoritas aturan-aturannya, atau tujuan dan misteri yang ditentukan oleh Tuhan dalam setiap aturan-Nya.

Kesejahteraan adalah elemen krusial dalam memelihara dan membangun stabilitas sosial dan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, diperlukan kebijakan ekonomi atau intervensi pemerintah dalam mengawasi ekonomi sebagai tindakan untuk menjaga keseimbangan ekonomi. (Meri Enita 2018). Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa tugas utama pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan menjaga dan memelihara stabilitas sosial dan ekonomi.

Pemerintah desa telah berperan aktif dalam mendorong kesejahteraan sosial masyarakat melalui pendirian BUMG Gampong bueng bakjok; sebuah institusi desa yang didirikan berdasarkan kanun gampong No 02 Tahun 2012, dan pengurusnya ditetapkan melalui SK No 03 Tahun 2012. Hingga kini, BUMG telah mengoperasikan satu unit bisnis berupa unit simpan pinjam untuk kelompok perempuan. Pendirian BUMG ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi desa,
2. memanfaatkan sumber daya desa demi kesejahteraan penduduk,
3. menciptakan peningkatan ekonomi warga,
4. merancang kerjasama bisnis antara desa atau pihak ketiga,
5. menciptakan kesempatan dan jaringan pasar,
6. menciptakan kesempatan kerja bagi warga,
7. memajukan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan,
8. memberikan layanan umum,

9. dan mendorong pertumbuhan serta pemerataan ekonomi di desa.

Membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Pernyataan ini dapat dibuktikan melalui data survei tentang tingkat kesejahteraan masyarakat yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang bisa dijabarkan seperti di bawah ini:

Tabel 4.2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

No	Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Persentase
1	- KK Prasejahtera	15	19,7
2	- KK Sejahtera I	20	26,3
3	- KK Sejahtera II	13	17,1
4	- KK Sejahtera III	28	36,8
5	- KK sejahtera 3 Plus	0	0
	Jumlah	76	100

Sumber: Hasil Penelitian (Gampong Bueng Bakjok, 2016-2021)

Hal ini sangat jauh berbeda dengan data sebelumnya, dimana banyak dijumpai penduduk yang belum sejahtera, hal ini dapat dilihat pada paparan sebagai berikut.

Tabel 4.3 Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun 2010-2016

No	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Keterangan
1	Anak terlantar	-	
2	Anak Jalanan	-	
3	Lansia Terlantar	-	
4	Pengemis	-	
5	Korban Narkoba	-	
6	Eks Narapidana	-	
7	Penyandang Cacat (Tuna netra, tuna rungu, tuna bicara)	8	
8	Keluarga Miskin	50 KK	
9	Keluarga Sangat Miskin	21 KK	
10	Keluarga Rumah Tidak Layak Huni	5 KK	
11	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	6 kk	
12	Pemulung	-	
13	Janda Konflik	-	
14	Korban Bencana Alam	-	
15	Komunitas Adat Terpencil	-	

Sumber: Hasil Penelitian

Hasil paparan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk gampong Bueng Bakjok telah mengalami peningkatan kesejahteraan dibandingkan sebelumnya, sehingga peran pemerintah efektif untuk menekan angka kemiskinan pada desa tersebut. Ini juga diperkuat oleh beberapa komentar yang diberikan oleh beberapa individu, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Seperti wawancara dengan Basriadi:

Selaku pemerintah desa kami telah di tugaskan bagaimana mengayomi Dan memperhatikan prekonomian masyarakat, menurut saya pemerintah desa bueng bakjok telah melaksanakan tugas-tugasnya dalam mensejahterakan masyarakat dengan berbagai

biding yang dapat membantu perekonomian masyarakat. (wawancara dengan Basriadi selaku Kaur Kesejahteraan 19 Desember 2019).

Kemudian peran pemerintah desa dapat juga kita lihat Dari penilaian masyarakat yang ada di kampung tersebut. Hasil wawancara Dengan Rahmati yang menyatakan bahwa:

Menurut saya peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat sudah baik, kalau dinilai dari persentasenya belum mencapai 100%, tapi menurut saya peran pemerintah dari tahun ketahun makin meningkat. kemudian kalau misalnya ada pembinaan keterampilan pemerintah desa sangat mendukung masyarakatnya untuk mengikuti pembinaan keterampilan tersebut, misalnya keterampilan menjahit, pembuatan sunlight dan berbagai pembinaan lainnya.

Jadi, hasil paparan tabel tingkah kejahteraan penduduk gampong Bueng Bakjok dan dikuatkan dengan pernyataan beberapa subjek dapat disimpulkan Pemerintah desa telah meningkatkan perannya dalam mensejahterakan masyarakat setiap tahun. Melalui pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMD), mereka berhasil memberikan efek positif dalam mendorong ekonomi setempat serta memberikan bantuan yang diperlukan kepada warganya.

Selain mensejahterakan masyarakat secara sosial, peran pemerintah Gampong Bueng Bakjok juga memperhatikan kesejahteraan penduduknya dari segi perspektif *maqasid syariah*. *Maqashid al-Syariah* merujuk pada tujuan dan maksud dari ajaran

Islam dalam pembentukan dan penegakan sebagian besar hukum-hukumnya. Tidak hanya itu, juga mencakup tujuan dan misteri-misteri yang ditentukan oleh Allah dalam setiap hukum-Nya. Jadi, maqashid asyariah adalah tujuan dan misteri yang dituju dan diinginkan Allah dalam penegakan hukum-hukumNya. Esensi dari syariat ini adalah untuk menjaga kesejahteraan manusia dan mencegah kerusakan, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. (Husain, 2004).

Dalam pandangan Asy-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama ketentuan syariat (*maqashid alsyari'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syathibi, yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga: 1. agama (*hifz ad-din*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; 2. jiwa *hifz an-nafs* dan 3. akal pikiran (*hifz al-'aql*). Misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; 4. keturunan (*hifz an-nasl*) dan 5 harta benda (*hifz al-mal*), misalnya bermuamalah.

1. Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Agama berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan agama berpengaruh besar pada cara hidup masyarakat, karena sebagai seperangkat nilai-nilai *ilahiyyah* yang perlu dipraktikkan, diyakini serta dimaknai. Pudarnya nilai agama dalam praktek kehidupan masyarakat menjamin hilangnya moral

masyarakat. Sehingga dalam rangka menjaga moral tersebut perlu adanya pendidikan ilmu agama agar tetap terjaganya kualitas pengetahuan ilmu agama masyarakat. Menjaga agama merupakan *daruriyat* yang paling tinggi. Menurut Syatibi, menjaga agama dapat dilakukan dengan melaksanakan yang tertuang sebagai dasar agama yaitu rukun iman dan Islam.

Memperkuat keimanan dan ketaatan beragama di desa Bueng Bakjok adalah hal yang perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang kreatif dan selektif. Orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam sangat dihargai dan media memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan komunitas. Memperluas pengetahuan agama menjadi prioritas dalam melindungi nilai dan kepercayaan agama. Seperti yang disampaikan oleh T. Razali (Imam syek);

“Dalam konteks menjaga kepercayaan, ada dua aspek utama. Untuk yang pertama, dengarkan dan ikuti saran yang diberikan oleh orang tua. Aspek kedua melibatkan menonton kuliah agama di televisi. Jika ceramah tersebut resonan dan diyakini oleh hati, maka ambillah hikmahnya. Namun, jika tidak sesuai dengan hati, maka tidak perlu diikuti. Bagaimanapun juga, setiap kata-kata kebaikan yang disampaikan pasti akan menemukan tempatnya dalam hati. (wawancara dengan T. Razali selaku imam syik 19 Desember 2019)”

Selain menjunjung tinggi pentingnya pemahaman agama melalui kajian-kajian keagamaan, mereka juga menegaskan

kewajiban menjalankan sholat sebagai bagian dari pemeliharaan nilai-nilai agama ditengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Dikatakan oleh M. Jamal Hasan:

“Menunaikan ibadah sholat lima waktu dalam sehari semalam merupakan perintah dalam agama yang harus dijalankan, di samping melakukan kegiatan lainnya. Saya, sebagai seorang manusia, juga selalu menjaga kewajiban ini dengan melaksanakan sholat lima kali sehari semalam, meskipun kebanyakan dilakukan di rumah (wawancara dengan Masyarakat M. Jamal Hasan selaku Masyarakat 20 Desember 2019).”

Melaksanakan sholat sebagai bentuk mendekati diri pada Tuhan sangat tergantung pada bagaimana tiap individu memahami anjuran agama tersebut sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan personal. Meski sibuk dengan berbagai aktivitas, mereka tetap menjaga dan mengutamakan untuk tidak meninggalkan sholat. Pelaksanaan hukum sholat ini sangat bergantung pada komitmen diri masing-masing individu.

Masyarakat Gampong Bueng Bakjok tak hanya menjalankan sholat, tapi juga berpuasa layaknya umat Islam pada umumnya, dan sama pentingnya adalah praktik berzakat. Zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat mal, merupakan salah satu kewajiban dalam agama Islam yang berfungsi sebagai proses penyucian diri dan harta. Konsep zakat ini juga membawa nilai sosial, mempererat hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Oleh karena itu, zakat bukan

hanya sekadar ritual keagamaan, namun juga merupakan manifestasi kepedulian antara sesama umat Islam.

Masyarakat di Gampong Bueng Bakjok, sama seperti umumnya, tetap melaksanakan kewajiban mereka menjaga agama dengan membayar zakat fitrah. Mereka menyerahkan zakat ini ke amil zakat yang ada di Masjid. Kesadaran mereka tentang pentingnya zakat tidak terbatas hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga mencakup seluruh anggota keluarga mereka.

Sebagai umat Islam, memahami dua rukun ini sebagai tanggung jawab dan merupakan inti serta pijakan agama yang dapat menjadi pijakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kepatuhan dan kesetiaan kita terhadap ajaran dan hukum agama adalah tujuan dalam memelihara agama, yang di dalamnya mengandung nilai kepercayaan, monoteisme dan aspek-aspek lain yang diatur oleh syariah.

2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Secara umum, orang cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan untuk menunjang kehidupan. Sandang, dalam konteks ini adalah pakaian, sering kali tidak terlalu diprioritaskan kualitasnya. Beberapa bahkan cukup membeli pakaian baru hanya satu kali dalam setahun karena jarang menggantinya. Selanjutnya, dalam hal tempat tinggal atau papan, cukup dengan yang sederhana asalkan nyaman dan aman. Mereka percaya bahwa hal yang penting dalam menjaga kehidupan adalah dengan memastikan kebutuhan makanan atau pangan untuk

keluarga terpenuhi dengan baik. Bagi mereka, memanen padi dua kali dalam setahun cukup untuk memastikan keberlangsungan hidup selama setahun jika memperhitungkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Meski demikian, mereka menyatakan bahwa kebutuhan makanan selalu tercukupi.

“Estimasi atas kebutuhan rumah tangga, umpamanya jika hasil panen mencapai 20 karung, kita perlu mempertanyakan apakah jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga musim panen berikutnya. Umumnya, hasil panen sebanyak itu tidak mampu bertahan hingga panen berikutnya. Kebutuhan keluarga biasanya baru terpenuhi jika hasil panen mencapai 35 karung, namun beruntungnya, situasi selalu memadai hingga panen berikutnya tiba. Makan masih dapat dilakukan tiga kali sehari sesuai kebutuhan. (wawancara dengan Basriadi Kaur Kesra 19 Desember 2019)”

Situasi yang serupa juga dilaporkan oleh komunitas lokal, di mana penjagaan diri harus sejalan dengan pola hidup yang sederhana. Dikatakan oleh mereka, jika mendapatkan keuntungan, mereka biasanya akan menggunakannya untuk merenovasi rumah dan membeli makanan seperti ikan.

“Saya memiliki gaya hidup yang sederhana; dari pakaian yang saya kenakan, makanan yang saya makan, hingga rumah tempat saya tinggal. Saya tidak menyombongkan kekayaan atau boros dalam pengeluaran, sebab yang penting bagi saya adalah berkah dari apa yang saya miliki. Jika ada sedikit kelebihan

finansial, saya kadang menggunakan itu untuk membeli ikan sebagai lauk makanan (wawancara dengan Siti Fatimah 20 Desember 2019.)”

Masyarakat Gampong Bueng Bakjok menjalani hidup dengan membuat perumahan layak sebagai fokus utama mereka, bersamaan dengan mendapatkan makanan berkualitas seperti beras dan lauk pauk sebagai prioritas kedua. Mereka merencanakan dengan bijaksana untuk memperoleh rumah yang layak dengan mengalokasikan bagian dari penghasilan mereka. Sementara itu, mereka menjaga kebutuhan papan dan pangan dengan menjalani gaya hidup yang sederhana.

Tidak peduli bagaimana cara penduduk Gampong Bueng Bakjok melaksanakan kebutuhan primer mereka seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, ketiga aspek fundamental ini tidak boleh diabaikan dalam pemenuhannya. Tidak ada pilihan untuk hanya berfokus pada satu atau sebagian dari ketiga aspek tersebut karena hal ini berhubungan dengan perlindungan jiwa dalam maqashid syari'ah. Sangat berisiko bagi kesehatan mental jika hanya memfokuskan diri pada satu atau beberapa aspek penting di atas.

Pemeliharaan kesehatan mental merupakan suatu elemen krusial dalam kehidupan manusia. Efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas dunia dan akhirat, seperti menjalankan perintah-perintah dari agama Islam, baik yang bersifat wajib maupun sunah, sangat bergantung pada kesehatan jiwa seseorang. Berdasarkan pemikiran Syatibi, penting bagi kita untuk secara

sungguh-sungguh memperhatikan dan merawat kesehatan jiwa kita. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan antara lain dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang layak.

Pemenuhan kebutuhan secara teratur merupakan penjamin kelangsungan hidup manusia, yang memungkinkan manusia mewujudkan perannya sebagai khalifah di bumi. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menganggap bahwa makanan bukan hanya untuk menghindari rasa lapar, tetapi juga untuk mendukung keberlangsungan hidup. Mendapatkan makanan adalah kebutuhan alamiah bagi setiap individu di semua tahap kehidupan mereka; mulai dari masa bayi, remaja, hingga usia lanjut.

3. Menjaga Akal (*hifz al- 'aql*)

Adanya akal adalah anugerah paling luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Itu merupakan distingsi antara kita dan lainnya. Akal mendorong kita untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Masa depan yang cerah dan kemajuan dapat diwujudkan dengan memaksimalkan potensi akal kita. Namun, jika akal tidak dikelola dengan benar, bisa membawa dampak negatif pada diri sendiri, komunitas, dan negara. Kita bisa merawat akal kita dengan menghindari konsumsi substansi yang merugikannya. Alternatif lain adalah meningkatkan kapasitas intelektual kita. Dengan akal yang sehat, kita dapat memimpin diri kita dan kelompok lain dengan lebih efektif. Jadi, menghindari

konsumsi apa pun yang bisa merusak akal adalah elemen vital dalam proses perkembangan manusia.

Kemampuan berpikir (Akal) yang berkualitas mengangkat martabat manusia. Seperti yang dikatakan oleh Suriadi, sebagai bagian dari Tuha Peut.

Kemampuan berpikir adalah hal yang membedakan manusia dengan spesies lainnya. Keberadaan akal memudahkan individu dalam berbagai hal, namun bisa saja digunakan dalam arah yang baik atau buruk. Umumnya, kecerdasan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yang pertama adalah pikiran yang jernih dan sehat, dan yang kedua adalah pikiran yang licik atau tidak sehat. Contoh dari pemikiran licik adalah mencuri, menipu, berjudi, dan melakukan tindakan merugikan lainnya. Ini adalah aspek negatif yang muncul ketika seseorang tidak dapat mengendalikan pikirannya dengan baik. Sebaliknya, pikiran sehat didefinisikan dengan berpikiran jernih dan tidak melakukan praktik-praktik negatif tersebut. Sebagai petugas desa, kami memiliki tanggung jawab untuk menjadi model bagi masyarakat. wawancara dengan Suriadi anggota Tuha Peut 19 December 2019.

Seperti yang di kemukakan oleh T. Razali selaku imam Syik: “Untuk menjaga kestabilan mentalnya, ia memilih untuk mengisi waktunya dengan berbagai aktivitas positif seperti berkebun, menikmati buku-buku, merawat hewan ternak, dan mendapatkan pengetahuan dari berbagai ceramah yang dapat diakses melalui media elektronik. Ia memilih untuk mengadopsi gaya hidup positif

seperti berkebun, menghabiskan waktu belajar dan berdoa, serta mengurus ternak. Proses belajar ini umumnya melibatkan membaca buku, sesekali merenung melalui pembacaan al-Qur'an di rumah, dan mendengarkan ceramah melalui youtube atau televisi. Ini adalah langkah yang ia ambil untuk merawat kesehatan mentalnya (wawancara dengan T. Razali 19 Desember 2019)."

Dalam pandangannya, untuk memelihara kecerdasan jiwa di desa Bueng Bakjok, kita perlu mempertahankan keimanan yang kokoh dan konsistensi dalam melaksanakan sholat. Ini dibutuhkan mengingat kondisi lingkungan yang kurang mendukung karena adanya perilaku menyimpang di kalangan beberapa penduduknya. Melihat betapa merajalelanya perjudian dan penyalahgunaan narkoba, keimanan yang goyah dapat dengan mudah mendorong seseorang terjatuh dalam perilaku tersebut.

Berada dalam lingkungan sosial yang penuh dengan berbagai permasalahan membutuhkan peningkatan pengetahuan sebagai alat dalam mengatasinya. Keuchik berpendapat bahwa pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui mendengarkan ceramah agama dan menelaah buku. Dia berharap luasnya wawasan dari penceramah dapat membantu individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga dihindarkan dari tindakan yang merugikan kesehatan mental mereka.

4. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Hasanuddin percaya bahwa peran anak dalam memastikan kelangsungan hidup keluarga dan bangsa tidak bisa dipandang sebelah mata. Kehidupan masa depan yang penuh kebaikan tergantung pada kualitas generasi mendatang. Untuk membangun generasi berkualitas, penting bagi orangtua untuk menanamkan nilai-nilai moral, menjaga kesehatan fisik dan mental anak, serta memberikan pendidikan yang baik baik dalam lingkungan formal maupun non formal. Dalam pandangan Hasanuddin, peran ini merupakan tanggung jawab utama seorang orangtua terhadap keturunannya.

Mengutamakan prospek masa depan adalah fokus utamanya sepanjang hidup, khususnya dalam aspek pendidikan anak-anaknya. Menurutnya, edukasi anak adalah suatu tanggung jawab, oleh karena itu, berdasarkan kemampuannya, setiap aspirasi anak-anaknya untuk meneruskan studi selalu mendapat dukungannya.

“Alhamdulillah, semua anak saya telah menuntut ilmu di perguruan tinggi. Salah satunya belajar di Jurusan Hukum Unsyiah. Salut, anak pertama telah berkontribusi sebagai guru di pondok pendidikan, sedangkan yang kedua telah mendapat posisi sebagai guru di SMP N 1. Jika Tuhan berkenan memberi panjang umur, saya akan selalu memfasilitasi keinginan anak-anak saya untuk menuntut ilmu. Bebaslah memilih universitas mana pun yang kalian inginkan. (wawancara dengan Hasanuddin selaku bendahara desa 19 Desember 2019).”

Memantau perkembangan anak bukan hanya tentang mendukung mereka dalam mencapai pendidikan yang baik. Selain itu, penting bagi orang tua untuk selalu waspada dan berhati-hati tentang keberadaan dan kondisi anak mereka, di manapun mereka berada. Orang tua harus memberikan nasihat dan petunjuk agar setiap langkah yang diambil anak mereka selalu berdasarkan niat yang baik. Anak tidak boleh membiarkan keinginan mereka dalam meraih pendidikan malah berakhir dengan kesulitan yang bisa memalukan keluarga, seperti kehamilan di luar nikah, keterlibatan dalam narkoba, perjudian, alkohol, dan sebagainya. Jika hal ini terjadi, tanpa ragu-ragu akan ada konsekuensi yang perlu ditanggung oleh anak-anak tersebut.

Tugas orang tua dalam mendidik anak bukan hanya pasca sekolah menengah, tapi sebenarnya dimulai jauh sebelumnya. Ambisi untuk mentransfer nilai-nilai dasar agama telah ada sejak lama dalam pikiran setiap keluarga, bisa melalui pengantarannya ke tempat pendidikan agama (Misalnya Dayah / Pesantren) atau mengenalkannya pada tuntunan membaca al-Qur'an. Tujuan dari semua ini adalah agar generasi mendatang tumbuh menjadi individu yang saleh dan berbakti.

Selanjutnya, dari perspektif kesehatan anak, mereka berterima kasih atas fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah, sehingga mereka tidak merasa cemas berlebihan terkait kesehatan si kecil.

“Semua anak kami dalam kondisi sehat, syukur alhamdulillah. Meskipun ada yang jatuh sakit, kami bisa memeriksanya tanpa harus

mengeluarkan biaya berkat adanya jaminan kesehatan dari pemerintah” (wawancara dengan Hayatul laili selaku masyarakat 20 Desember 2019)

Masyarakat Gampong Bueng Bakjok, berdasarkan keterangan dari sumber informasi, menjaga keturunannya dengan cara memastikan pendidikan anak sejak kecil hingga mereka dewasa. Cara-cara ini termasuk mengantarkan mereka ke guru ngaji untuk mempelajari al-Qur'an, atau memberikan pendidikan langsung dengan bimbingan keluarga.

Desire untuk membesarkan anak yang berbudi luhur dikalibrasikan oleh menyemai dalam pikiran mereka, ajaran fundamental dari Islam. Komunitas Gampong Bueng Bakjok menfokuskan perhatiannya pada peningkatan kualitas generasi berikutnya tidak hanya dengan pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga memastikan kelanjutan mereka untuk mengejar pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi menjadi hak seorang anak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua.

5. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Manusia memiliki berbagai hal yang bermanfaat dengan nilai tertentu, dan ini disebut sebagai harta. Harta tersebut bukanlah sekedar kepemilikan, melainkan juga amanah dari Allah SWT yang kelak harus dipertanggungjawabkan cara perolehan dan pengelolannya. Islam memberikan petunjuk bagi kita dalam memperoleh harta, yaitu melalui kerja sesuai syariah atau melalui warisan, serta menghindari cara-cara yang diharamkan.

Harta atau kekayaan dianggap sebagai milik pribadi seseorang dengan mempertimbangkan peraturan Islam dalam proses kepemilikan dan manajemennya. Regulasi yang ada mengendalikan proses transaksi ini dengan tujuan mencapai hidup yang diberkahi dan kesejahteraan dunia serta akhirat. Dalam kata lain, kesempurnaan beberapa aspek dalam maqashid syariah sangat bergantung pada harta yang dimiliki.

Menurut Hafidh Maksu, merawat harta atau kekayaan sangat bergantung pada sejauh mana kita dapat mengelola kebutuhan kita secara hemat. Selanjutnya, untuk memperbanyaknya, dia menyarankan untuk melakukan investasi dalam bentuk pembelian lahan pertanian. Manfaat dari investasi tersebut telah ia rasakan sebagai kontributor utama dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Strategi pengelolaan kekayaan seperti ini telah memberinya banyak kebersyukuran, baik dalam masa sulit maupun saat berbahagia.

“Saya hidup ini tidak pernah foya-foya karena seperti yang kita ketahui harta itu hanyalah titipan than kepala kita, Kalau

misalnya ada resiko yang diberikan lebih baik kita memanfaatkan ke Jalan yang di ridhoi allah, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak lupa juga untuk menunaikan zakat. (wawancara dengan Hafidh Maksum selaku keuchik 19 Desember 2019).”

Hasil produksi dari sektor pertanian dan perkebunan, yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, manajemennya sangat bergantung pada potensi yang dimiliki oleh setiap desa. Hafidh Maksum mengungkapkan bahwa salah satu cara mengelola kekayaan tersebut adalah dengan investasi pada peternakan sapi. Sehingga masyarakat tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, tapi juga memiliki peluang sebagai peternak sapi.

Lebih lanjut Said Armian *Menekankan keharusan untuk merawat harta dengan berfokus pada metode mendapatkannya serta manajemen yang digunakan. Usahakan agar biaya operasional bisnis tidak bercampur dengan dana yang diperoleh dengan cara tidak sah. Menurut pengalaman, jika ini terjadi, hasil yang didapatkan akan kurang maksimal (wawancara dengan Said Armian selaku Kaur pembangunan 19 Desember 2019).*

Islam menegaskan bahwa rizki berupa harta adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri, karena dapat menunjang kelangsungan hidup kita di dunia. Namun, perlu kita ingat bahwa mengejar harta bukanlah tujuan sejati dalam kehidupan ini. Alih-alih, harta seharusnya digunakan sebagai alat bantu untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia dan persiapan untuk kehidupan setelah mati.

Memiliki harta bukan hanya tentang memiliki aset atau barang berharga, tetapi lebih pada bagaimana kekayaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kekayaan juga dijaga melalui upaya masyarakat untuk membangun dan merenovasi tempat ibadah. Ini menunjukkan bahwa penggunaan kekayaan di masyarakat Gampong Bueng Bakjok tidak hanya untuk keperluan duniawi, tetapi juga difokuskan untuk memenuhi kebutuhan spiritual.

2. Faktor apa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Bueng Bakjok

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Gampong Bueng Bakjok dapat dipaparkan di bawah ini:

1) Perekonomian

Penilaian atas perubahan ekonomi dalam suatu komunitas dapat didasarkan pada berbagai faktor seperti pendapatan per kapita, kekuatan daya beli, pertumbuhan konsumsi, jumlah modal yang tersedia, peningkatan akses transportasi, tingkat tabungan dan pengeluaran, serta aktivitas perdagangan.

Mayoritas penduduk di gampong bueng bakjok berprofesi sebagai petani, namun ada juga yang bekerja di berbagai bidang seperti berdagang, berwiraswasta, bekerja di sektor publik seperti PNS, TNI atau POLRI, beternak, menjadi buruh, tukang, penjahit, dan lainnya. Biasanya, mereka yang berkecimpung dalam bidang pertanian memiliki penghasilan yang bervariasi atau ganda, ini dikarenakan pendapatan mereka sangat tergantung pada musim

panen yang sangat dipengaruhi oleh faktor musim, cuaca, hama dan waktu.

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan elemen kunci untuk meningkatkan kesadaran publik secara umum dan ekonomi secara khusus. Pendidikan yang baik akan meningkatkan keahlian, yang secara bertahap akan mendorong pertumbuhan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja baru. Inisiatif ini nantinya akan mendukung usaha pemerintah dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran. Pendidikan juga memperhalus kerangka berpikir individu, memudahkan mereka menerima informasi yang lebih canggih.

Untuk memajukan pendidikan, desa bueng bakjuk berencana menganggarkan secara bertahap untuk pendidikan melalui ADD, kontribusi masyarakat, dan sumber dana legal lainnya. Hal ini secara langsung mendukung agenda pemerintah daerah seperti yang tercantum dalam RPJM Kabupaten Aceh Besar.

Untuk memahami tingkat pendidikan penduduk di Gampong Bueng Bakjok, kita bisa merujuk pada tabel berikut yang berisi data tentang jumlah individu yang putus sekolah.

Tabel 4.4
Perkembangan penduduk menurut tingkat pendidikan tahun
2020

No	Keterangan	Jumlah Pendidika
1	Tidak Tamat Sekolah SD	24 Orang
2	Tamat Sekolah SD	82 Orang
3	Tamat Sekolah SLTP	40 Orang
4	Tamat SMU	206 Orang
5	Tamat Akademi/DI/DII/DIII	11 Orang
6	Tamat Strata I	29 Orang
7	Tamat Strata II	2 Orang
8	Jumlah	349Oang

Dari hasil tabel di atas pendidikan masyarakat di desa bueng bakjok yang paling rendah tingkat pendidikannya yaitu Tidak tamat Sekolah SD yang berjumlah 24 Orang sedangkan pendidikan yang paling Tinggi tingkat pendidikannya yaitu Tamat Strata sebanyak 42 Orang, maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan masyarakat di kampong bueng bakjok bisa kita katakan sudah baik.

3) Kesehatan

Sebagai upaya memperbaiki layanan kesehatan, pemerintah telah mengimplementasikan program BPJS (Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial) yang mencakup seluruh penduduk Indonesia. Program ini secara signifikan menunjang kondisi kesehatan masyarakat saat berobat ke puskesmas atau rumah sakit umum, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah.

Gampong Bueng Bakjok memiliki berbagai jenis fasilitas dan staf kesehatan:

Tabel 4.5
Sarana Prasarana Kesehatan Dan Tenaga Kesehatan

No	Sapas kesehatan	volume	Tenaga kesehatan	Jumlah
1	Polindes	1	Dokter	-
			Bidan Desa	1
2	Pos Yandu	1	Bidan	1
			Kader	5

Dari hasil tabel di atas sarana prasarana kesehatan di gampong bueng bakjok terdapat 2 sapras kesehatan yaitu Polindes dan Pos Yandu, dan jumlah kinerjanya sebanyak 7 Orang. Maka dapat kita simpulkan untuk memfalisitasi pelayanan kesehatan di gampong buneng bakjok masi belum memadai seutuhnya. Kerna masi minimnya jumlah sapras kesehatan dan jumlah kinerjanya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Gampong Bueng Bakjok dalam mensejahterakan masyarakatnya dapat dilihat dari dua perspektif yaitu:
 - a. Berdasarkan perspektif sosial peran pemerintah gampong dalam mensejahterakan masyarakat yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang dapat dimanfaatkan oleh penduduknya dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* dapat disimpulkan bahwa usaha pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakatnya dilakukan dengan cara melakukan penjagaan terhadap agama. penjagaan agama dilakukan dengan terus menjaga kebersihan dirinya dengan cara melakukan berbagai ibadah seperti sholat, puasa dan zakat. Selain agama, penjagaan juga dilakukan terhadap jiwa masyarakat, Pemeliharaan kesejahteraan sosial

masyarakat diajarkan dengan berfokus pada setiap kebutuhan dasar yang cukup penting untuk peningkatan kehidupan manusia, seperti perbekalan busana, konsumsi makanan, dan pemondokan atau hunian. Penjagaan terhadap akal juga dilakukan oleh setiap masyarakat di Gampong Bueng Bakjok dengan cara terus meningkatkan keilmuannya supaya dapat membedakan antara yang salah dan benar. Penjagaan selanjutnya dilakukan terhadap keturunan, Masyarakat Gampong Bueng Bakjok mengekalkan warisan turun-temurun mereka dengan cara teliti terhadap pendidikan anak-anak, mulai dari usia prasekolah hingga menjadi dewasa. Pendidikan yang mereka lakukan pada usia dini termasuk menghantar anak-anak mereka belajar al-Qur'an dengan guru ngaji atau belajar langsung dari keluarga di rumah. Ditambah lagi, mereka menjaga warisan kekayaan mereka dengan mengerahkan upaya masyarakat sendiri dalam membangun dan merawat tempat-tempat ibadah.

2. Faktor-faktor dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar adalah perekonomian, pendidikan, Dan kesehatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebleumnya, penulis perlu memberikan beberapa saran sebagai beirkut:

1. Kepada Geuchik Gampong Bueng Bakjok hendaknya melakukan perencanaan pembangunan gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat gampong.
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di gampong Bueng Bakjok, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Ini mencakup pemerintah daerah serta semua tingkatan komunitas masyarakat.
3. Tokoh Agama adalah pilar utama dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Sebagai panutan dalam komunitas, keberadaan mereka dapat menjadi jawaban dalam menghadapi kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya aspek muamalah dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan yang mereka miliki, diharapkan panduan yang diberikan baik melalui interaksi langsung atau dalam penelitian agama, mengangkat topik-topik seputar muamalah dalam bahan diskusi.
4. Harapan dari peneliti selanjutnya adalah penelitian ini bisa menjadi alat introspeksi bagi pemerintah dan semua elemen masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan tindakan yang diambil, sehingga masyarakat di gampong Bueng Bakjok bisa merasakan kesejahteraan yang sejati melalui penerapan konsep *maqashid syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Husain at Tariqi, Abdullah, 2004. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan, Magastra Insania Press, Yogyakarta*
- Adisasmito Raharjo.2013. *Pembangunan pedesaan. Yogyakarta;*
Graha Ilmu.
- Ahmad al Mursi Husain Jauhar, 2009. *Maqashid Syariah, Jakarta,*
Penerbit Amzah.
- Ahmad, M. (2010). *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Ge-Peng), Jurnal Penelitian, Vol 7 No (2), 1-16.*
- Ahmadi dan Widodo Supriyono, Abu. *Psikologi Belajar. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.*
- Aksara. Irwan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomi pembangunanana.*
Yogyakarta: BPF
- Al-Quran dan Terjemahan
- Badrudin.R.2012. *Ekonomi otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.*
- Bahsoan.Agil. 2011. *Maslaha Sebagai Maqashid Al-Syariah Tinjauan dalam Prespektif Ekonomi Islam. Universitas Negri Gorontalo. Vol. 8. No. 1. 1693-9034*
- Bayu Suruaninggrat. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan, Jakarta: PT Rineka Cipta.*
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah. Edisi Revisi.*

- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Sastra: (Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: FBS Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Hariwijaya, M, (2007) *Metodologi dan teknik penulisan skripsi, tesis, dan disertasi*, elMatera Publishing, Yogyakarta
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Jakarta: PT Grafindo Parsada.
- Jayadinata, 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung. ITB
- Purwana, A. E. (2015). *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Justitia Islamica, 11 (1), 22-42.
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah*
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta:Gema Insani Press, 1997
- Segel & Bruzy. 1998. *Pengertian kesejahteraan sosial*, Jakarta.
- Sodiq, Amirus.(2015). *Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2009 – 2014*. Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa*

Widyastuti, Astriana. 2012. *Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Semarang: Universitas Negeri Semarang.



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman wawancara untuk pemerintah gampong

1. Bagaimana Peran pemerintah di Gampong Bueng Bakjok?
2. Apakah Pemerintah Gampong telah melaksanakan tugas-tugasnya di Gampong Bueng Bakjok?
2. Apakah pemerintah Gampong melaksanakan pembangunan gampong?
3. Apakah pemerintah Gampong melaksanakan pembinaan kemasyarakatan gampong?
4. Apakah Pemerintah Gampong Bueng Bakjok memperhatikan ekonomi masyarakat?
5. Apakah Masyarakat Gampong Bueng Bakjok sudah Sejahtera?
6. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat?
7. Apa sajakah mata pencaharian ekonomi masyarakat di gampong bueng bakjok?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Gampong?
9. Apakah pemerintah Gampong melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan maqashid syariah seperti menjaga Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta?

Pedoman wawancara untuk masyarakat

1. Bagaiman Peran pemerintah di Gampong Bueng Bakjok?
2. Apakah Pemerintah gampong telah melaksanakan tugas-tugasnya di gampong Bueng Bakjok?
3. Menurut ibu/bapak Apakah pemerintah Gampong melaksanakan pembangunan Gampong?
4. Menurut ibu/bapak Apakah pemerintah Gampong meksanakan pembinaan kemasyarakatan Gampong?
5. Menurut ibu/bapak Apakah Pemerintah Gampong Bueng Bakjok memperhatikan ekonomi masyarakat?
6. Menurut ibu/bapak Apakah Masyarakat Gampong Bueng Bakjok Sudah Sejahtera?
7. Menurut ibu/bapak Apa sajah mata pencaharian ekonomi masyarakat di Gampong Bueng Bakjok?
8. Menurut ibu/bapak Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peran pemerintah Gampong?
2. Menurut ibu/bapak kendala apa saja yang menghambat perekonomian masyarakat?
3. Menurut ibu/bapak bagaimana cara menjaga Agama, Akal, Jiwa, Keturunan dan Harata?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Bapak Kepala Desa Bueng Bakjok



Struktur Perangkat Desa Bueng Bakjok



Wawancara bersama Masyarakat Desa Bueng Bakjok



Wawancara bersama Bapak Kepala Desa Bueng Bakjok



Wawancara bersama Masyarakat
Desa Bueng Bakjok



Wawancara bersama Imam Chik
Desa Bueng Bakjok



Wawancara bersama Masyarakat
Desa Bueng Bakjok



Wawancara bersama Perangkat
Desa Bueng Bakjok



Kantor Kepala Desa Bueng Bakjok



Kepala Desa Bueng Bakjok



Masyarakat Desa Bueng Bakjok